

0401067.pdf
05/07/2020

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS TERBUKA

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK PENULISAN BAHAN BELAJAR ANTARA UNIVERSITAS TERBUKA DENGAN PENULIS BAHAN BELAJAR

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum
Bidang Hukum Bisnis



Diajukan Oleh:

Purwaningdyah Murti Wahyuni

7524/PS/MH/01

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2003

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK PENULISAN BAHAN
BELAJAR ANTARA UNIVERSITAS TERBUKA DENGAN
PENULIS BAHAN BELAJAR**

dipersiapkan dan disusun oleh

**Purwaningdyah Murti Wahyuni
7524/PS/MH/01**

telah disetujui untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal, 23 September 2003

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Nindya Pramono, S.H., M.S.

Anggota Dewan Penguji Lain



Roedjiono, S.H., LL.M.


Pembimbing Pendamping



Drs. Paripurna P Sugarda, S.H., M.Hum.

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal 25 Oktober 2003



Prof. Dr. Nindya Pramono, S.H., M.S.
Ketua Pengelola Program Magister Hukum

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK PENULISAN BAHAN
BELAJAR ANTARA UNIVERSITAS TERBUKA DENGAN
PENULIS BAHAN BELAJAR**

dipersiapkan dan disusun oleh

**Purwaningdyah Murti Wahyuni
7524/PS/MH/01**

telah disetujui untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal, 23 September 2003

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Nindya Pramono, S.H., M.S.

Anggota Dewan Penguji Lain



Roedjiono, S.H., LL.M.


Pembimbing Pendamping



Drs. Paripurna P Sugarda, S.H., M.Hum.

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal 25 Oktober 2003



Prof. Dr. Nindya Pramono, S.H., M.S.
Ketua Pengelola Program Magister Hukum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 September 2003

Yang Menyatakan,

Purwaningdyah Murti Wahyuni

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 September 2003

Yang Menyatakan,

Purwaningdyah Murti Wahyuni

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis berjudul "PELAKSANAAN KONTRAK PENULISAN BAHAN BELAJAR ANTARA UNIVERSITAS TERBUKA DENGAN PENULIS BAHAN BELAJAR" dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana S-2 pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Di dalam tesis ini diuraikan tentang pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar Universitas Terbuka, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar, pemecahan masalah pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar, perlindungan hukum penulis bahan belajar sehubungan dengan pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar.

Penulisan tesis ini mendapat bimbingan secara insentif dari bapak Prof. Dr. H. Pramono, S.H., M.S. dan Bapak Drs. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Si. untuk secepatnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang sangat berharga bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan dan umur panjang.

Dalam penulisan tesis ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada selaku penanggung jawab Program Studi Ilmu Hukum dan para pengelola Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
2. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
3. Rektor Universitas Terbuka Jakarta yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Terbuka selaku atasan langsung penulis;
5. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Secara khusus, ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan dengan rasa hormat kepada Ibunda tercinta Hj. Bimurni Sri Lestari Ibnuoe Soekarso atas jasanya yang telah membesarkan dan membimbing beserta doanya yang tidak dapat dinilai dengan sesuatu apapun.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada suami dan anak-anakku yang telah memberikan dukungan serta bantuan baik moril maupun materiil.

Yogyakarta, September 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Faedah yang diharapkan	5
3. Keaslian Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kontrak	7
B. Sumber dan Syarat sahnya kontrak	10
C. Akibat Kontrak	29
D. Prestasi dan Wanprestasi dalam kontrak	30
E. Hapusnya Kontrak	34
F. Karakteristik Bahan Belajar UT	37
BAB III CARA PENELITIAN	
A. Teknik Pendekatan	41
B. Lokasi dan Responden	41
C. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	42
D. Jalannya Penelitian	43
E. Analisis Hasil	43
F. Kesulitan yang dihadapi dan jalan keluarnya	44

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Responden	45
B.	Pelaksanaan Kontrak Penulisan bahan Belajar Antara UT dengan penulis bahan belajar	46
C.	Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar UT.....	57
D.	Pemecahan Masalah pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar UT dengan penulis bahan belajar.....	46
E.	Perlindungan hukum penulis bahan belajar sehubungan dengan pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar UT	67
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK PENULISAN BAHAN BELAJAR ANTARA UNIVERSITAS TERBUKA DENGAN PENULIS BAHAN BELAJAR

INTISARI

Penelitian tentang tinjauan yuridis pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar antara UT dengan penulis bahan belajar dilakukan dengan tujuan untuk lebih mengetahui pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar antara UT dengan penulis bahan belajar, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar UT, memberikan pemecahan terhadap masalah pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar dan perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada penulis bahan belajar sehubungan dengan kontrak penulisan bahan belajar tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, didukung dengan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden dan melakukan wawancara dengan narasumber yang dipilih dengan pedoman wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar menunjukkan belum memenuhi asas kebebasan berkontrak yang ditetapkan pasal 1320 KUHPerdata karena kontrak penulisan bahan belajar UT memakai format baku. Dengan memakai format baku banyak hambatan yang ditemui penulis bahan belajar, seperti para penulis merasa dalam posisi yang tidak berdaya dikarenakan pada saat penyusunan kontrak tidak dilibatkan untuk menyampaikan usul ataupun pendapat tentang isi perjanjian. Meskipun kontrak penulisan bahan belajar telah dibuat dalam bentuk baku, ternyata sebagian kecil penulis telah memanfaatkan isi pasal 11 kontrak tersebut dengan membuat *addendum* perjanjian. Meskipun kontrak penulisan bahan belajar bisa terlaksana, namun tidak ada satu pasalpun yang secara tegas memberikan perlindungan kepada penulis bahan belajar.

Kata Kunci: Kontrak – Penulisan Bahan Belajar.

LEGAL REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF UT - WRITERS LEARNING MATERIAL WRITING CONTRACT

ABSTRACT

Research of legal review on the implementation of UT – Writers learning material writing contract is carried out to know the contract implementation further, and problems pursuing the contract implementation, to give solutions for the problems during the contract implementation, and to give the writers law protection.

This research is law normative one in nature, by using descriptive method. Secunder data which are received from literature are supported by primer data which are obtained by using and giving questioners to the respondent and interviewing selected people, based on interview guidance. Data from research are qualitatively analysed.

The result of the research shows that the implementation has not fulfilled the freedom of contract which regulated by civil law code article no.1320, because the contract is in fixed format. By using this format, there are many problems found by the writers, such as the writers feel that they are always at the low position since they are not involved during the contract composing. Although the implementation of learning material writing contract is formed in a fixed format, only a few writers use *addendum* as mentioned on article no.11 of the contract. Although the educational material contract can be implemented well, none of the articles give the writers protection clearly.

Keyword : *Educational Material Writing - Contract*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Latar Belakang Masalah

Universitas Terbuka (UT) yang didirikan pada tanggal 4 September 1984 dengan Keputusan Presiden RI no 41 Tahun 1984 merupakan Perguruan tinggi negeri yang ke 45. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, UT memiliki misi pokok dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai misi pokok tersebut telah dirumuskan visi dan misi UT. Sesuai dengan Rencana Operasional UT tahun 2001 – 2005 yang dituangkan dalam Keputusan Rektor Universitas Terbuka nomor 778/J31/Kep/2001, salah satu misinya adalah mengembangkan dan membina jaringan kemitraan dengan berbagai lembaga berdasarkan asas kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan demikian tujuan yang diharapkan UT adalah terselenggaranya pengelolaan pendidikan tinggi jarak jauh melalui kemitraan yang intensif dengan berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta. Strategi pengembangan yang ditempuh UT adalah pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak lain yang seluas-luasnya termasuk dengan pihak swasta dalam penyediaan layanan pendidikan dengan asas kesetaraan dan keadilan.

UT merupakan lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan sistem pendidikan jarak jauh (SPJJ). Definisi SPJJ menurut MC.Isaac dalam Beny (Komunika, 2002) adalah:

Distance learning is a structured learning in which the student and instructor are separated by time and place.

Dalam SPJJ, bahan belajar cetak digunakan sebagai pegangan utama mahasiswa dalam belajar dan untuk meningkatkan kualitas interaksi belajar serta menyediakan umpan balik yang diperlukan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas bahan belajar, UT merekrut penulis yang bekerja dalam Tim Pengembangan Bahan Ajar. Peningkatan kualitas bahan belajar dapat dilakukan dengan pemutakhiran isi Buku Materi Pokok (BMP) beserta strategi dan media instruksionalnya. Dalam penulisan dan pemutakhiran BMP, UT masih tergantung pada dosen-dosen dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sejak awal berdirinya, UT memang memerlukan bantuan dari PTN yang tersebar di seluruh Indonesia. Mengingat UT dengan perluasannya ada di 33 lokasi Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) tidak memiliki sarana dan prasarana di daerah. Oleh karena itu pada tempat kedudukan PTN tersebut didirikan UPBJJ yang merupakan " *regional office* " UT dan Rektor PTN setempat sebagai pembinanya.

Kerjasama UT dengan PTN didasarkan pada asas kemitraan yang tertuang dalam pasal 72 KepMendikbud no 0470/0/1992 tentang Statuta UT yang berisi

bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya yang tidak tersedia, UT bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya atas asas kemitraan.

UT dalam rangka penulisan bahan belajarnya melakukan kerjasama dengan dosen PTN di daerah. Banyak para dosen yang berminat dan mau membantu dalam penulisan bahan belajar. Kesiadaan para dosen dalam penulisan bahan belajar ini karena alasan profesionalisme dosen yaitu bahan belajar tersebut akan diterbitkan sebagai pegangan pokok mahasiswa.

Bahan belajar UT selain dipakai mahasiswa UT juga dipakai oleh mahasiswa di luar UT¹ sehingga jumlah/omzet bahan belajar tersebut semakin meningkat sekaligus akan meningkat pula profesionalisme baik popularitas maupun kredibilitas dosen yang menulis bahan belajar tersebut.

UT mempunyai 4 fakultas yaitu FKIP, FMIPA, FEKON, FISIP. FISIP UT merupakan fakultas yang mempunyai paling banyak mahasiswa dan mengelola bahan belajar sebanyak kurang lebih 284 bahan belajar. Oleh karena itu FISIP UT diambil sebagai studi kasus.

Setelah UT berjalan sekitar 19 tahun, banyak bahan belajar yang perlu direvisi sehingga harus ditulis kembali.

¹ wawancara dengan mantan mahasiswa FISIP UI
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Gambaran Penulisan Bahan Belajar Hasil Revisi ***FISIP-UT**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2000	20
2.	2001	44
3.	2002	45
4.	2003	39
Jumlah		148

* diambil dari FISIP UT

Saat ini FISIP UT perlu mencari dan menghubungi penulis bahan belajar. Namun ada indikasi para penulis bahan belajar lama enggan melakukan penulisan kembali, sehingga UT sulit untuk mencari penulis bahan belajar. Keengganan ini muncul diduga karena keterkaitan penulis bahan belajar dengan kontrak penulisan bahan belajar yang ditentukan UT yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban penulis bahan belajar tidak jelas dan membingungkan sehingga terkesan tidak ada kepastian hukum.

Melihat permasalahan yang ada, peneliti ingin dan tertarik mengkaji kontrak penulisan bahan belajar antara UT dengan penulis bahan belajar, sehingga permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar antara UT dengan penulis bahan belajar?

2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar UT?
3. Bagaimana pemecahan masalah atas pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar UT berkaitan dengan penulis bahan belajar?
4. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penulis bahan belajar sehubungan dengan pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar UT?

2. Faedah yang diharapkan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan dalam bidang hukum, khususnya dalam kontrak penulisan bahan belajar dan sekaligus memberi bekal kepada para pihak baik UT sebagai lembaga perguruan tinggi dan dilain pihak para penulis bahan belajar untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam memahami dan melaksanakan kontrak penulisan bahan belajar.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi UT dalam mengambil keputusan kontrak penulisan bahan belajar, agar penulis bahan belajar lebih terlindungi hak-haknya dan adanya hubungan kemitraan yang harmonis antar lembaga perguruan tinggi.

3. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan diketahui bahwa belum ada penelitian yang mempermasalahkan secara spesifik tentang kontrak penulisan bahan belajar antara UT dengan penulis bahan belajar.

B. TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk lebih mengetahui pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar antara UT dengan penulis bahan belajar
2. untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar UT
3. untuk bisa memberikan pemecahan terhadap masalah pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar antara UT dengan penulis bahan belajar
4. untuk lebih mengetahui perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada para penulis bahan belajar sehubungan dengan kontrak penulisan bahan belajar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN KONTRAK

Kata “kontrak“ dalam istilah Hukum Kontrak merupakan kesepadanan dari istilah “*contract*” dalam bahasa Inggris. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama ada dan bukan merupakan istilah yang asing. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kontrak? Kontrak sebenarnya tiada lain adalah suatu perjanjian. Namun kata kontrak dalam percakapan sehari-hari ternyata memang berbeda. Pengertian awam memahami kontrak dalam pengertian yang sempit. Yang benar, kontrak adalah suatu perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis atau surat. Singkatnya kontrak adalah perjanjian tertulis.

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa:

Contract sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.

Contract : an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing.

Menurut Subekti (2002: 1), kontrak adalah lebih sempit dari perjanjian, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Menurut Mertokusumo (2001:49) kata kontrak itu kita jumpai dalam Bab II, Buku III KUHPerdara yang berbunyi bahwa “ Perikatan yang lahir dari perjanjian atau

kontrak". Memang dalam Bab II Buku III KUHPerdara tidak ada pasal yang secara tegas memberi definisi tentang kontrak. Semua kontrak adalah perjanjian, tetapi tidak semua perjanjian adalah kontrak. Jadi menurut ajaran penemuan hukum, kontrak bukan perjanjian tertulis. Walaupun hanya disimpulkan dari Bab II, Buku III KUHPerdara karena tidak ada definisi yang tegas mengenai kontrak tetapi KUHPerdara lebih otentik dari pendapat Subekti.

Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Seorang atau lebih berjanji kepada seorang lain atau lebih atau saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal yang merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan suatu hubungan hukum yang disebut perikatan. Jadi dalam perikatan terkandung hal-hal yaitu:

1. Ada hubungan hukum;
2. Dilakukan oleh dua orang/pihak atau lebih;
3. Memberikan hak kepada pihak yang satu;
4. Meletakkan kewajiban pada pihak yang lain;
5. Adanya prestasi.

Menurut Harahap (1986: 6), perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan hukum itu timbul karena adanya perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang

menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberikan oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak lain menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi. Prestasi adalah objek dari perjanjian. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar perbuatan hukum sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian.

Untuk dapat mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian, Rutten (Patrik 1994: 46) menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik. Perjanjian merupakan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan dimana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang atau orang-orang itu. Sedangkan J. Van Dunne (Patrik, 1994: 47) memberikan definisi perjanjian sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang perikatan paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian. Subekti (2002: 1) menyebut bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua

orang yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Sementara Gilis, Steven dalam Fuady(1999: 4) memberikan pengertian kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi atas wanprestasi terhadap kontrak tersebut atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kontrak adalah:

persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.

B. SUMBER DAN SYARAT SAHNYA KONTRAK

Perikatan selain bersumber dari perundang-undangan juga bersumber dari kontrak (perjanjian). Menurut Fuady (1999: 23) perikatan yang bersumber dari kontrak pada prinsipnya mempunyai kekuatan yang sama dengan perikatan yang bersumber dari perundang-undangan.

Untuk sahnya perikatan diperlukan syarat-syarat tertentu yaitu:

1. objeknya harus tertentu : rtinya prestasinya harus tertentu;
2. objeknya harus diperbolehkan artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan;
3. objeknya dapat dinilai dengan uang artinya sebagaimana definisi yang ditentukan untuk perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang letaknya dalam lapangan harta kekayaan;
4. objeknya harus mungkin.

Oleh karena itu perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya bila perjanjian dibuat sah sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

- a. kesepakatan dari yang mengikatkan diri;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. ada suatu sebab yang dibenarkan oleh Undang-undang.

Suatu perjanjian baru mengikat dan mempunyai akibat hukum apabila perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga lahirnya suatu perikatan. Oleh karena itu perjanjian dan perikatan terdapat kaitan yang erat dan mempunyai hubungan yang penting karena perjanjian merupakan sumber dari perikatan (Widjaya, 2002: 19).

Disamping syarat-syarat yang telah disebutkan, maka untuk sahnya suatu kontrak juga disyaratkan agar kontrak tidak melanggar unsur itikad baik, kepatutan, kepentingan umum dan kebiasaan.

Menurut pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik (*tegoeder trouw*). Rumusan tersebut memberikan arti pada kita semua bahwa sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup (Muljadi dan Widjaja, 2003: 79). Itikad baik tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak; tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang

berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Itikad baik akhirnya mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat (Warmelo dalam Khairandy, 2003:138). Hal lain yang mendasari keberadaan pasal 1338 KUHPerdara dengan rumusan itikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan para pihak maupun pihak lain diluar perjanjian.

Van Dune membagi tahapan kontrak dalam tiga fase yaitu fase prakontrak, fase pelaksanaan kontrak dan fase pasca kontrak. Itikad baik sudah harus ada sejak fase prakontrak dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak.

Rumusan pasal 1338 ayat(3) KUHPerdara mengindikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu kontrak, bukan pada pembuatan suatu kontrak. Sebab unsur itikad baik dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah dicakup oleh unsur kausa yang legal dari pasal 1320 KUHPerdara.

Di dalam perkembangannya, unsur itikad baik yang dituangkan dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdara belum dianggap cukup melindungi kepentingan para pihak sehingga perlu dituangkan lebih jauh dan lebih rinci di dalam ketentuan-ketentuan perjanjian itu sendiri (Soebagjo, 1993). Hal mana dibenarkan, dimungkinkan dan sejalan dengan asas kebebasan berkontrak.

Asas itikad baik memang suatu asas yang valid dan harus dipertahankan di dalam hukum perjanjian, tetapi itikad baik saja tidak atau paling tidak belum cukup dalam suatu hukum perjanjian. Itikad baik seseorang bisa berubah dari waktu ke waktu mengingat keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi serta nal-hal yang mungkin mempengaruhi pikirannya. Untuk menghindari yang demikian, itikad baik dari para pihak dalam banyak hal dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam ketentuan perjanjian.

Itikad baik pelaksanaan kontrak mengacu kepada itikad baik yang obyektif. Standar yang digunakan dalam itikad baik obyektif adalah standar yang obyektif yang mengacu kepada suatu norma yang obyektif (Hesselink dalam Khairandy, 2003 : 195). Norma tersebut dikatakan obyektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut (Wery dalam Khairandy, 2003 : 195).

Suatu kontrak harus sesuai dengan asas kepatutan. Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUHPerduta. Asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Yang dimaksud dengan isi perjanjian adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua pihak mengenai hak dan kewajiban di dalam perjanjian tersebut.

Menurut Subekti (2002:40) apabila sesuatu hal tidak diatur dalam Undang-undang dan belum juga ada dalam kebiasaan, karena mungkin belum

atau tidak begitu banyak dihadapi dalam praktik, maka haruslah diciptakan suatu penyelesaian dengan berpedoman pada kepatutan.

Kontrak juga tidak boleh melanggar prinsip kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang universal dan sangat mendasar bahwa kepentingan umum tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Karena itu, jika ada kontrak yang bertentangan dengan kepentingan umum maka kontrak tersebut sudah pasti bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang menurut pasal 1339 KUHPerdara tidak dibenarkan.

Pasal 1339 KUHPerdara menentukan pula bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat terhadap isi kontrak tersebut, melainkan mengikat dengan hal-hal yang merupakan kebiasaan. Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan pada umumnya (*gewoonte*) dan kebiasaan yang diatur oleh Pasal 1347 KUHPerdara ialah kebiasaan setempat atau kebiasaan yang lazim berlaku di dalam golongan tertentu.

Sebenarnya kebiasaan yang dimaksudkan oleh pasal 1339 dan pasal 1347 KUHPerdara adalah sama karena membicarakan pokok yang sama. Keduanya dituangkan dalam undang-undang untuk meyakinkan bahwa dalam melaksanakan perjanjian faktor kebiasaan itu harus dipertahankan.

Menurut pasal 1339 KUHPerdara, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian setiap perjanjian

dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, adat kebiasaan, sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan harus juga diindahkan.

Disamping asas-asas yang sudah disebutkan perlu kiranya dalam hukum perjanjian terdapat asas kesamarataan dalam hukum. Artinya bahwa para pihak pada dasarnya diberikan kedudukan dan mempunyai kedudukan yang sama, diberikan hak dan mempunyai hak yang sama dan diberikan kewajiban serta akan mempunyai kewajiban sebagaimana sesuai dengan yang diperjanjikan. Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan. Jadi kalau pada satu pihak diberikan hak untuk melakukan pemutusan perjanjian, seharusnya pihak yang lain juga diberikan hak untuk melakukan pemutusan perjanjian.

Namun asas ini kadang-kadang dirancukan dengan asas perlindungan bagi yang lemah (Soebagjo, 1993). Asas ini memberikan hak lebih kepada pihak yang dianggap lemah dan mengurangi hak dari pihak yang dianggap kuat. Rasio asas perlindungan bagi yang lemah kira-kira adalah bahwa pihak yang lemah akan dalam posisi dan kedudukan yang sulit dan tidak mungkin melakukan negosiasi dengan pihak yang kuat, sedangkan di lain pihak, pihak yang kuat akan dapat mendikte dan memaksakan kehendaknya untuk memasukkan

klausula-klausula di dalam perjanjian yang akan ditandatangani. Asumsi demikian ada benarnya, tetapi tidak selamanya benar.

Terdapat pula asas keseimbangan yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Hukum Perikatan menganut sistem terbuka artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun isi yang dikehendaki, baik yang diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam undang-undang. Menurut Mertokusumo (2001:23) pengertian sistem terbuka berarti juga bahwa peraturan-peraturan dalam sistem hukum membuka kemungkinan untuk perbedaan interpretasi. Peraturan hukum itu terbuka untuk tafsiran yang berbeda oleh karena itu selalu terjadi perkembangan.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu dan dapat dibuat secara lisan. Hanya saja dengan dibuat kontrak secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan (Badruzaman,1996: 89). Dalam praktik umumnya sangat dibutuhkan kehadiran suatu kontrak tertulis karena, suatu kontrak tertulis dilakukan dengan maksud untuk :

- a. kepentingan pembuktian
- b. kepentingan kepastian hukum.
- c. kontrak-kontrak yang cangguh, dianggap tidak pantas jika hanya dilakukan secara lisan.

Pada prinsipnya suatu kontrak hanyalah urusan para pihak semata-mata sehingga campur tangan pihak lain tidak diperlukan. Para pihak dalam suatu kontrak bebas mengatur sendiri kontrak tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dengan syarat bahwa kebebasan berkontrak ini dibatasi dengan pembatasan umum, yaitu yang diatur dalam pasal 1337 KUHPerdata sepanjang memenuhi ketentuan :

- a. memenuhi syarat sebagai suatu kontrak.
- b. tidak dilarang oleh undang-undang.
- c. sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
- d. sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam hukum Perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang

berarti sepakat. Sebagai suatu persyaratan dari sahnya suatu persetujuan, syarat adanya kesepakatan merupakan suatu pengakuan dari KUHPerdara atas salah satu hak asasi manusia untuk mempunyai kemampuan atau kehendak yang bebas dalam menentukan sendiri apa yang dikehendaki sesuai dengan keyakinannya sendiri (Pohan,1993).

Seseorang tidak dapat dipaksakan untuk membuat suatu persetujuan yang bertentangan dengan apa yang disetujuinya sendiri. Syarat-syarat kesepakatan merupakan suatu pegejawantahan dari asas konsensualisme yang diakui dan menjadi salah satu asas yang terpenting dari hukum perjanjian. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Syarat kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya adalah pertemuan atau persesuaian pendapat satu sama lain atas isi perjanjian.

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan dan siapa yang harus melaksanakan (Muljadi dan Widjaja,2003: 95).

Asas konsensualisme erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian. Asas konsensualisme tersebut demikian pentingnya, sehingga menurut Subekti (2002: 15) semua perikatan yang telah dibuat

berdasarkan kesepakatan bersama diantara para pihak, yang sama-sama cakap berbuat, mengenai suatu objek yang tertentu, berdasarkan kausa yang halal adalah mengikat secara sah bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana layaknya suatu undang-undang.

Dengan diakuinya asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme tersebut, berarti manusia diakui harkatnya sebagai subjek yang terhormat yang dapat memelihara atau memegang amanah dalam bentuk kata-kata atau janji yang dapat diandalkan untuk menjadi mitra bisnis yang baik dan untuk waktu yang lama.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut sistem hukum manapun kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak. Syarat kesepakatan kehendak bersama-sama dengan syarat kewenangan berbuat merupakan syarat subjektif kontrak karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian.

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui antar pihak-pihak (Badruzaman,1994: 24). Dengan sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lain. Yang penting dalam persesuaian kehendak adalah bahwa kehendak dari kedua pihak bertujuan untuk terjadinya akibat hukum tertentu yang sesuai dengan peraturan

hukum. Pokoknya kehendak itu harus diketahui oleh pihak lain, kalau tidak maka perjanjian tidak akan terjadi.

Oleh karena itu sering timbul pertanyaan kapan saat terjadinya perjanjian antar para pihak. Menurut Badruzaman (1996:98) ada beberapa ajaran tentang saat terjadinya perjanjian yaitu :

1. teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
2. teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
4. teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati para pihak. Pernyataan yang disampaikan tersebut dikenal dengan nama penawaran.

Penawaran dan penerimaan dapat dilakukan dengan tegas atau dengan diam-diam. Pernyataan kehendak dengan diam-diam dapat dilakukan dengan tingkah laku atau dengan kata-kata. Penawaran agar dapat berlaku menurut hukum harus memuat semua unsur-unsur esensial dari perjanjian.

Jadi penawaran itu berisikan kehendak dari salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian, yang disampaikan kepada lawan pihaknya, untuk memperoleh persetujuan dari lawan pihaknya tersebut. Pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran selanjutnya harus menentukan apakah ia akan menerima penawaran yang disampaikan oleh pihak yang melakukan penawaran tersebut.

Dalam hal pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran menerima penawaran yang diberikan maka tercapailah kesepakatan tersebut. Sedangkan jika pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran tidak menyetujui penawaran yang disampaikan tersebut, maka ia dapat mengajukan penawaran balik, yang memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap dapat dipenuhi atau yang sesuai dengan kehendaknya yang dapat dilaksanakan dan diterima olehnya. Dalam hal yang demikian maka kesepakatan belum tercapai. Keadaan tawar menawar ini akan terus berlanjut hingga pada akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan para pihak dalam perjanjian tersebut.

Saat penerimaan yang paling akhir dari serangkaian penawaran atau bahkan tawar menawar yang disampaikan dan dimajukan oleh para pihak adalah saat tercapainya kesepakatan. Hal ini adalah benar untuk perjanjian konsensual,

di mana kesepakatan dianggap terjadi pada saat penerimaan dari penawaran yang disampaikan terakhir.

Dalam perjanjian yang konsensual, secara prinsip telah diterima bahwa saat tercapainya kesepakatan adalah saat penerimaan dan penawaran yang terakhir disampaikan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa segera setelah terjadi kesepakatan, maka lahirlah perjanjian, pada saat yang bersamaan juga menerbitkan perikatan di antara para pihak yang telah bersepakat dan berjanji tersebut.

Menurut Projodikoro (2000: 28) suatu persetujuan terjadi bila ada suatu penawaran yang diikuti oleh suatu penerimaan dan proses penawaran – penerimaan ini disebut ijab kabul. Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran. Ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban yang termaktub dalam surat perjanjian sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan sehingga akhirnya terjadilah suatu kontrak yang terutama untuk kontrak- kontrak bisnis seringkali dilakukan secara tertulis.

Syarat lain yang harus ada adalah para pihak dalam kontrak harus dalam keadaan cakap berbuat. Bila membahas tentang cakap berbuat, hal ini berarti sama dengan membahas subjek hukum karena subjek hukum adalah sesuatu yang dapat melakukan perbuatan hukum atau menjadi pihak dalam hubungan

hukum atau apa saja yang cakap untuk membuat suatu perjanjian (Rusli, 1993: 75).

Menurut Setiawan (1999: 61) seseorang adalah tidak cakap, apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Terdapat ketidakwenangan jika seseorang yang pada umumnya adalah cakap untuk mengikatkan dirinya, namun demikian tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan bila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Pasal ini merupakan dasar hukum yang menyatakan bahwa orang adalah subjek hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum artinya setiap orang pada dasarnya cakap untuk berbuat, cakap melakukan tindakan hukum. Menurut ketentuan yang berlaku, semua orang cakap membuat kontrak. Ketidaccakapan merupakan suatu perkecualian atas asas tersebut.

Dalam pasal 1330 KUHPdata disebut orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Dalam hal ini, sejalan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, maka ketentuan angka 3 dari pasal 1330 KUHPdata menjadi tidak berarti lagi. Juga saat ini Mahkamah Agung dalam Surat Edaran No 3 tahun 1963 telah mencabut ketentuan tentang ayat 3 dan sesuai pasal 31 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami dan isteri sekarang berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Syarat sahnya suatu kontrak yang ketiga adalah adanya perihal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan. Prestasi dan persetujuan harus tertentu atau dapat ditentukan. Paling tidak harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya asal dapat ditentukan.

Jadi yang dimaksud perihal tertentu tidak lain adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak. Jadi suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu atau paling sedikit ditentukan jenisnya sesuai pasal 1333 ayat 1 KUHPdata agar dapat dilaksanakan. Objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku tertentu.

Adalah logis bahwa undang-undang mensyaratkan agar prestasi yang menjadi objek perjanjian adalah tertentu, karena kalau tidak, bagaimana orang menentukan apakah seseorang telah memenuhi kewajiban prestasinya atau belum. Perjanjian tanpa suatu hal tertentu adalah batal demi hukum.

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian dibagi dalam tiga macam yaitu:

1. perjanjian untuk memberikan /menyerahkan suatu barang.
2. perjanjian untuk berbuat sesuatu.
3. perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Pada perjanjian untuk memberikan sesuatu, kebendaan yang akan diserahkan berdasarkan suatu perikatan tertentu haruslah sesuatu yang telah ditentukan secara pasti.

Pada perjanjian untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, dalam pandangan KUHPerdara, hal yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut pastilah juga berhubungan dengan suatu kebendaan tertentu baik itu berupa kebendaan berwujud maupun kebendaan tidak berwujud.

Selanjutnya dalam perjanjian untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu, KUHPerdara juga menegaskan kembali bahwa apapun yang ditentukan untuk tidak dilakukan atau tidak diperbuat, pastilah merupakan kebendaan, baik

yang berwujud maupun tidak berwujud, yang pasti harus telah dapat ditentukan pada saat perjanjian dibuat.

Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan KUHPerdata, yang dimaksudkan dengan kebendaan yang telah ditentukan jenisnya, meliputi tidak hanya perikatan untuk memberikan sesuatu, melainkan juga dalam perikatan untuk berbuat sesuatu dan juga perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (Muljadi dan Widjaja, 2003: 158).

Syarat terakhir yang harus dipenuhi adalah sebab yang dibenarkan undang-undang artinya sebab mengapa kontrak tersebut dibuat. KUHPerdata tidak memberikan definisi atau pengertian sebab yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata. Hanya saja dalam pasal 1335 KUHPerdata, dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah:

1. bukan tanpa sebab;
2. bukan sebab yang palsu;
3. bukan sebab yang terlarang.

Menurut Projodikoro (2000: 37) perkataan sebab kurang tepat karena sebab selalu berhadapan dengan akibat, sedang kausa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu melainkan keadaan belaka.

Syarat suatu sebab yang halal dan dibenarkan oleh undang-undang ini mempunyai dua fungsi yaitu: Perjanjian harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian menjadi batal sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari isi perjanjian karena suatu

perjanjian tanpa sebab yang halal atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan atau akan berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Pasal 1336 KUHPerdara menyatakan lebih lanjut bahwa jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain selain daripada yang dinyatakan itu, perjanjian itu adalah sah.

Dari rumusan pasal 1336 KUHPerdara pada dasarnya undang-undang tidak pernah mempersoalkan apakah yang menjadi alasan atau dasar dibentuknya perjanjian tertentu, yang ada diantara para pihak. Mungkin saja suatu perjanjian dibuat berdasarkan alasan yang tidak mutlak sama antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Undang-undang tidak memperdulikan apakah yang merupakan dan yang ada dalam benak setiap manusia yang membuat dan mengadakan perjanjian, namun hanya memperhatikan apakah prestasi yang disebutkan dalam perjanjian yang dibuat merupakan prestasi yang tidak dilarang oleh hukum, dan oleh karenanya maka dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh para pihak dalam perjanjian tersebut (Muljadi dan Widjaja, 2003: 162).

Menurut Subekti (2002: 19) sebab adalah isi perjanjian itu sendiri. Bahwa tidak adanya sebab, maka apa yang hendak dicapai oleh para pihak adalah lenyap pula dalam kenyataan dan tidak dapat dilaksanakan. Tidak mungkin ada suatu perjanjian yang tidak mempunyai kausa, oleh karena kausa sebetulnya isi dari perjanjian, dan tiap-tiap perjanjian tentu mempunyai isi, bagaimanapun

sedikit atau kecilnya. Perjanjian dengan sebab yang tidak halal adalah bertentangan dengan pasal 1337 KUHPerdota. Syarat sebab yang dibenarkan undang-undang atau disebut kausa yang legal merupakan mekanisme netralisasi yaitu sarana untuk menetralsir terhadap prinsip hukum kontrak yang lain yaitu prinsip kebebasan berkontrak (Fuady, 1999: 73).

Dengan membatasi sendiri rumusan mengenai sebab yang halal menjadi sebab yang tidak terlarang, pasal 1337 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Jadi suatu kontrak dikatakan tidak mempunyai kausa yang legal bila kontrak tersebut melanggar kesusilaan atau ketertiban umum, disamping melanggar perundang-undangan. Suatu sebab yang bertentangan dengan undang-undang akan menyebabkan perjanjiannya menjadi batal bila perjanjian itu menyebabkan timbulnya akibat yang bertentangan dengan undang-undang atau membahayakan kepentingan umum. Namun bila dalam suatu kontrak tidak disebutkan apa-apa tentang suatu kausa, tidak berarti bahwa kontrak tersebut tidak mempunyai kausa, kausa tidak perlu disebutkan dalam kontrak.

Dengan demikian berarti apa yang disebut dengan sebab yang halal dalam pasal 1320 jo pasal 1337 KUHPerdota tidak lain dan tidak bukan adalah prestasi dalam perjanjian yang melahirkan perikatan, yang wajib dilakukan atau dipenuhi para pihak, yang tanpa adanya prestasi yang ditentukan tersebut, maka perjanjian tersebut tidak mungkin dan tidak akan pernah ada di antara para pihak.

C. AKIBAT KONTRAK

Pasal 1338 KUHPerdara mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya artinya setiap kontrak yang dibuat mengikat para pihak. Dari perkataan “setiap” dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa misalnya terhadap pasal 1320 KUHPerdara (Setiawan, 1999: 64).

Kata-kata secara sah dalam pasal 1338 KUHPerdara berarti memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian. Sedangkan kata berlaku sebagai undang-undang berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang berlaku (Satrio, 2001: 142).

Dalam suatu perjanjian yang paling penting adalah isinya, keterikatan para pihak pada perjanjian adalah keterikatan kepada isi perjanjian. Di dalam pasal 1338 KUHPerdara tersimpul asas hukum perjanjian yang sangat penting yaitu janji itu mengikat, janji itu menimbulkan hutang yang harus dipenuhi.

Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara merupakan konsekuensi logis dari janji itu mengikat. Para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri dari akibat-akibat perjanjian. Secara sepihak berarti tanpa sepakat dari pihak lainnya. Perjanjian yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak adalah perjanjian

yang telah dibuat secara sah artinya memenuhi semua syarat sahnya suatu perjanjian.

Dengan demikian jelas bahwa prestasi yang dibebankan oleh KUHPerdara bersifat personal dan tidak dapat dialihkan dengan begitu saja. Semua perjanjian yang telah dibuat dengan sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian tersebut akan mengikat dan melahirkan perikatan bagi para pihak dalam perjanjian.

Sebagai konsekuensi dari asas personalia ini, yang hanya mengikat diantara para pihak yang membuatnya, pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dengan demikian jelas bahwa apa yang sudah disepakati oleh para pihak tidak boleh diubah oleh siapapun juga, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh para pihak, ataupun ditentukan demikian oleh undang-undang berdasarkan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau keadaan hukum tertentu.

D. PRESTASI DAN WANPRESTASI DALAM KONTRAK

Prestasi dalam hukum kontrak dimaksud sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu.

Adapun yang merupakan model-model prestasi seperti diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara dapat berupa:

- a. menyerahkan sesuatu, bisa memberikan benda atau memberikan sesuatu untuk dipakai.;
- b. melakukan sesuatu;
- c. tidak melakukan sesuatu.

Perikatan untuk memberi ialah kewajiban seseorang untuk memberi sesuatu, untuk menyerahkan sesuatu. Memberi sesuatu dapat diartikan menyerahkan sesuatu baik penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis artinya perikatan untuk menyerahkan dan merawat benda sampai pada saat penyerahan dilakukan.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian.

Perikatan untuk berbuat sesuatu yaitu prestasinya berujud berbuat sesuatu atau melakukan perbuatan tertentu yang positif.

Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah dijanjikan.

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak

tertentu. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihakpun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Salah satu prinsip yang sangat mendasar adalah prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dari pihak lainnya dalam kontrak yang bersangkutan.

Menurut Fuady (1999: 96) berdasarkan prinsip perlindungan pihak yang dirugikan, maka apabila terjadi wanprestasi terhadap suatu kontrak, kepada pihak lainnya diberikan hak sebagai berikut :

- a. *Exceptio non adimpleti contractus* yaitu pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dapat menolak melakukan prestasinya atau menolak prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya telah melakukan wanprestasi.
- b. penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan. Apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut.
- c. Menuntut restitusi. Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikan dalam kontrak. Dalam hal tersebut, maka pihak yang telah menuntut restitusi dari pihak lawan yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya.

Sedangkan dalam Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No 70HK/Sip/1972 apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian. Dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajiban tidak tepat waktu atau tidak layak, jelas merupakan pelanggaran hak kreditur.

Di dalam pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan tiga alasan pembatalan perjanjian yaitu :

1. kekhilafan/kesesatan (*dwaling*);
2. paksaan (*dwang*);
3. penipuan (*bedrog*).

Perkembangan yang terjadi di dalam *Burgerlijk Wetboek* baru terdapat suatu alasan baru untuk pembatalan perjanjian. Menurut Panggabean (1992:33) ketentuan tentang alasan pembatalan perjanjian salah satunya diatur dalam Buku 3 pasal 44 ayat 1 NBW menyebutkan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan bila terjadi ancaman, penipuan dan penyalahgunaan keadaan.

Menurut Panggabean (1992:40) disebutkan empat syarat adanya penyalahgunaan keadaan adalah sebagai berikut:

- a. keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*)
- b. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*). Disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak untuk menutup suatu perjanjian.

- c. Penyalahgunaan (*misbruik*) Sialan satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.
- d. Hubungan kausal (*causaal verband*)

E. HAPUSNYA KONTRAK

Kalau suatu perjanjian sudah dilaksanakan, maka tercapailah tujuannya dan musnahlah perjanjian itu, artinya terhentilah adanya suatu hubungan hukum yang dinamakan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian yang terjadi tepat seperti yang dicita-citakan oleh kedua belah pihak pada waktu terbentuk perjanjian itu yang dalam *Burgerlijk Wetboek* dinamakan "betaling" (pembayaran).

Menurut Setiawan (1999:107) yang dimaksud pembayaran adalah setiap pelunasan perikatan. Pada umumnya dengan dilakukannya pembayaran, perikatan menjadi hapus. Menurut Harahap (1986:106) masalah hapusnya perjanjian berarti menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur. Pasal 1381 KUHPerdato mengatur berbagai cara hapusnya kontrak yaitu diantaranya karena pembayaran.

Pasal 1382 KUHPerdato menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan. Dengan rumusan yang ada KUHPerdato tidak memberikan pengertian mengenai pembayaran, hanya saja dalam rumusan tersebut secara tegas dikatakan dan disebutkan masalah

pemenuhan utang. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembayaran adalah pemenuhan perikatan, kewajiban atau utang debitor kepada kreditur (Muljadi dan Widjaja, 2003: 14).

Yang dimaksud pembayaran oleh hukum kontrak harus diartikan secara lebih luas daripada sekedar membayar sejumlah uang. Tidak boleh diartikan dalam ruang lingkup yang sempit sebagaimana ditafsirkan dalam bahasa pergaulan sehari-hari yaitu pembayaran sejumlah uang atau pelunasan hutang semata-mata. Mengartikan pembayaran hanya terbatas pada pelunasan utang semata-mata, tidaklah selamanya benar. Karena ditinjau dari segi yuridis teknis, tidak selamanya mesti berbentuk sejumlah uang atau barang tertentu. Bisa saja dengan pemenuhan jasa atau pembayaran dengan bentuk tak berwujud atau immaterial. Pembayaran prestasi dapat dilakukan dengan melakukan sesuatu.

Jadi pembayaran dalam pasal 1381 KUHPerdara harus diartikan meliputi setiap tindakan wujud pemenuhan prestasi, walau bagaimanapun sifat dari prestasi itu yang dilaksanakan secara sukarela. Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya pembayaran (Badruzaman, 2001: 116). Dengan terjadinya pembayaran, maka terlaksanalah perjanjian kedua belah pihak.

Melihat kepada ketentuan undang-undang, pada umumnya pembayaran tidak mendasarkan pada formalitas tertentu. Oleh karena itu pada umumnya pembayaran tidak lain merupakan tindakan nyata, bukan tindakan hukum (Harahap, 1986: 108). Oleh karena itu pembayaran dapat dilakukan tanpa ikatan

formalitas, bisa dilakukan dengan bebas. Yang perlu adalah pengertian. Asal sudah dimengerti bahwa pembayaran yang dilakukan dimaksudkan untuk memenuhi prestasi perjanjian sudah cukup bagi hukum.

Agar pembayaran itu sah, perlu orang yang membayar itu pemilik dari barang yang dibayarkan dan berkuasa memindahtangkannya. Pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (kreditur) atau kepada seorang yang dikuasakan olehnya atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh Undang-undang untuk menerima pembayaran-pembayaran bagi si berpiutang. Pembayaran dengan itikad baik, dilakukan kepada seorang yang memegang surat piutang yang bersangkutan adalah sah.

Mengenai waktu pembayaran tidak ada diatur dalam Bab IV Buku III KUHPerduta. Oleh karena tidak diatur, umumnya orang berpendapat :

1. saat/waktu pembayaran didasarkan pada ketentuan persetujuan.
2. atau dilihat dari keadaan dan sifat prestasi perjanjian.
3. bisa juga didasarkan pada kebiasaan.

Dari semua dasar yang disebut diatas dapat disimpulkan bahwa saat pembayaran yang tepat adalah pada saat prestasi sudah bisa ditagih pemenuhannya (Harahap,1986: 125). Rumusan ini mirip dengan ketentuan pada pasal 1514 KUHPerduta yang berbunyi jika pada jual beli tidak ditentukan saat dan tempat pembayaran, pembeli harus membayar pada saat penyerahan barang yang dibeli.

Bertitik tolak dari jiwa yang terkandung pada pasal 1514 KUHPerdata , saat yang tepat melakukan pembayaran ialah pada saat prestasi dapat ditagih. Hal ini juga dapat dihubungkan dengan wanprestasi yaitu apabila debitur terlambat melakukan pembayaran prestasi pada saat pemenuhan sudah mesti dilakukan, berarti debitur berada dalam keadaan lalai yang berakibat wanprestasi. Kalau begitu saat pembayaran tidak boleh melewati tenggang waktu yang semestinya dari pemenuhan prestasi.

F. KARAKTERISTIK BAHAN BELAJAR UT

UT sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan Sistem Pendidikan Jarak jauh (SPJJ) sebagian besar mahasiswanya belajar tidak langsung dari dosen sebagaimana di perguruan tinggi konvensional, namun mereka belajar dengan menggunakan paket bahan belajar yang khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam sistem belajar di UT yang pada dasarnya adalah belajar mandiri, bahan ajar mempunyai peran yang strategis bahkan dapat dikatakan menentukan keberhasilan usaha belajar. Dalam berbagai bentuk penyelenggaraan belajar jarak jauh, bahan belajar didisain menjadi satu-satunya media interaksi antara proses berpikir peserta didik dan pengetahuan yang ingin dikuasai.

Dengan demikian proses belajar akan menjadi efektif apabila hasil dan cara penulisan bahan belajar memenuhi kondisi yang mendukung interaksi (Suciati dan Huda dalam Belawati,1999:292). Dikarenakan ketiadaan dosen

secara langsung, maka paket bahan belajar SPJJ harus bertindak sebagai pengganti dosen (Ljosa, 1977, dalam Holmberg, 1995, dalam Sadjati 2000).

Sampai saat ini, bahan belajar cetak masih merupakan bahan belajar utama. Pada umumnya paket bahan belajar SPJJ adalah media cetak dalam bentuk buku karena buku pada umumnya dapat dibaca dan dipelajari dimana saja serta tidak diperlukan alat yang khusus dan mahal untuk menggunakannya.

Menurut Rowntree 1996 dalam Sadjati (2000) bahan belajar yang baik harus bersifat:

1. *self-contained* artinya semua materi yang harus dipelajari semuanya tercakup secara lengkap di dalam paket bahan belajar mandiri yaitu petunjuk dan bimbingan yang jelas dan runtut tentang bagaimana mempelajarinya.
 2. *self-instruction* artinya dengan membaca paket bahan belajar mandiri, mahasiswa seolah-olah berhadapan langsung dengan dosen karena segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran tercakup secara runtut di dalamnya.
 3. *stand-alone* artinya pada saat paket bahan belajar mandiri sudah dinyatakan siap pakai, pada saat itu semua materi pelajaran yang akan tercakup di dalamnya harus sudah lengkap dan utuh.
- loose-leaf binding* artinya jika memungkinkan akan lebih baik jika paket bahan belajar mandiri dikemas dalam unit-unit yang terpisah.

5. lugas dan terbuka terhadap penyempurnaan karena harus selalu mengkomodasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat.

Menurut Suparman dkk (1993), ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bahan belajar mandiri yaitu:

- a. menulis sendiri;
- b. melakukan pengemasan informasi;
- c. melakukan penataan informasi;

Dari ketiga model pengembangan paket bahan belajar mandiri, model a yang lazim dipergunakan UT dengan mengajak para pakar bidang ilmu sebagai penulisnya.

Sistem pengembangan bahan belajar yang digunakan UT memungkinkan terjadinya keterhambatan proses dalam pelaksanaannya. Ini berarti pada umumnya UT mengandalkan kesiapan naskah pada kesepakatan penulis dari luar UT terhadap waktu dan kualitas penulisan.

Proses penulisan suatu mata kuliah memerlukan waktu dari 6 bulan sampai 1 tahun, terkadang lebih. Penyiapan bahan belajar selalu berpacu dengan waktu karena penggunanya, yaitu mahasiswa harus mendapatkan bahan belajar pada waktu tertentu.

Adapun bahan ajar utama dalam Sistem Belajar Jarak Jauh (SBJJ) di UT disebut dengan Buku Materi Pokok (BMP). BMP ditulis sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa dengan hasil yang memuaskan.

5. lugas dan terbuka terhadap penyempurnaan karena harus selalu mengakomodasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat.

Menurut Suparman dkk (1993), ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bahan belajar mandiri yaitu:

- a. menulis sendiri;
- b. melakukan pengemasan informasi;
- c. melakukan penataan informasi;

Dari ketiga model pengembangan paket bahan belajar mandiri, model a yang lazim dipergunakan UT dengan mengajak para pakar bidang ilmu sebagai penulisnya.

Sistem pengembangan bahan belajar yang digunakan UT memungkinkan terjadinya keterhambatan proses dalam pelaksanaannya. Ini berarti pada umumnya UT mengandalkan kesiapan naskah pada kesepakatan penulis dari luar UT terhadap waktu dan kualitas penulisan.

Proses penulisan suatu mata kuliah memerlukan waktu dari 6 bulan sampai 1 tahun, terkadang lebih. Penyiapan bahan belajar selalu berpacu dengan waktu karena penggunaanya, yaitu mahasiswa harus mendapatkan bahan belajar pada waktu tertentu.

Adapun bahan ajar utama dalam Sistem Belajar Jarak Jauh (SBJJ) di UT disebut dengan Buku Materi Pokok (BMP). BMP ditulis sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa dengan hasil yang memuaskan.

Sebagai bahan belajar mandiri, BMP perlu disusun berorientasi kepada kebutuhan kemampuan mahasiswa UT yang tersebar di seluruh Indonesia. Mengingat fungsi BMP sebagai bahan belajar utama, maka evaluasi hasil belajar harus mengacu kepada materi BMP.

Menurut Suparman (1993: 8), sebagai bahan belajar mandiri BMP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mudah dibaca dan dicerna, dengan pengertian mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi, melalui penggunaan bahasa yang sederhana, komunikatif dan jelas.
2. Mampu melibatkan proses berpikir mahasiswa dalam pembelajaran dengan memotivasi mahasiswa untuk mengaitkan materi BMP dengan realitas serta pengalaman mahasiswa.
3. Memungkinkan mahasiswa dapat mengevaluasi secara mandiri tingkat penguasaan BMP yang dipelajari.
4. Dapat dipelajari oleh mahasiswa dari berbagai tingkat kemampuan dan perlu diingat bahwa mahasiswa UT pada umumnya mempunyai kemampuan tergolong rata-rata. Walaupun sebagian mahasiswa UT mengambil perkuliahan di UT segera setelah menyelesaikan SLTA, pada umumnya mahasiswa UT sudah bekerja di berbagai sektor.
5. Jumlah modul pada setiap BMP tergantung pada bobot SKS nya.

Sebagai bahan belajar mandiri, BMP perlu disusun berorientasi kepada kebutuhan kemampuan mahasiswa UT yang tersebar di seluruh Indonesia. Mengingat fungsi BMP sebagai bahan belajar utama, maka evaluasi hasil belajar harus mengacu kepada materi BMP.

Menurut Suparman (1993: 8), sebagai bahan belajar mandiri BMP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mudah dibaca dan dicerna, dengan pengertian mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi, melalui penggunaan bahasa yang sederhana, komunikatif dan jelas.
2. Mampu melibatkan proses berpikir mahasiswa dalam pembelajaran dengan memotivasi mahasiswa untuk mengaitkan materi BMP dengan realitas serta pengalaman mahasiswa.
3. Memungkinkan mahasiswa dapat mengevaluasi secara mandiri tingkat penguasaan BMP yang dipelajari.
4. Dapat dipelajari oleh mahasiswa dari berbagai tingkat kemampuan dan perlu diingat bahwa mahasiswa UT pada umumnya mempunyai kemampuan tergolong rata-rata. Walaupun sebagian mahasiswa UT mengambil perkuliahan di UT segera setelah menyelesaikan SLTA, pada umumnya mahasiswa UT sudah bekerja di berbagai sektor.
5. Jumlah modul pada setiap BMP tergantung pada bobot SKS nya.

BAB III

CARA PENELITIAN

A. TEKNIK PENDEKATAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang lebih menekankan pada studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Di samping itu, dilakukan pula penelitian lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data primer guna melengkapi data sekunder.

Dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran secara jelas dan objektif mengenai permasalahan yang diteliti tentang kontrak penulisan bahan belajar antara UT dengan penulis bahan belajar.

B. LOKASI DAN RESPONDEN

Lokasi penelitian dipilih di Universitas Terbuka Jakarta. Dipilihnya lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa peneliti adalah karyawan UT dan mengetahui adanya ketidakjelasan hak dan kewajiban dalam kontrak penulisan bahan belajar serta mengenal para penulis bahan belajar yang akan dijadikan sampel.

Populasi yang dijadikan sampel penelitian adalah penulis bahan belajar pada FISIP UT yang berjumlah 37 responden atau 25% dari jumlah 148 populasi.

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan random sampling. Dari kuesioner yang disebar, kembali dari responden sebanyak 14 kuesioner.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang diteliti dilakukan wawancara dengan pihak terkait yang berfungsi sebagai nara sumber guna melengkapi data yang diperoleh dari lapangan. Nara sumber yang dimaksud adalah Asisten Pembantu Rektor II UT sebagai staf yang bertanggungjawab dalam kontrak penulisan bahan belajar tingkat Universitas. Nara sumber lainnya adalah staf administrasi FISIP UT yang bertugas menyiapkan sekaligus mengadministrasikan kontrak penulisan bahan belajar.

C. ALAT DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data sekunder dari perpustakaan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta bahan-bahan penunjang lainnya yang berkenaan dengan kontrak atau perjanjian penulisan bahan belajar UT.

Pengumpulan data primer dari responden di lapangan, dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang berisi tentang hal-hal yang relevan dengan judul dan permasalahan penelitian. Pengumpulan data dari nara sumber dilakukan dengan teknik wawancara.

Pedoman wawancara yang diajukan kepada nara sumber berisikan tentang pelaksanaan pembuatan kontrak penulisan bahan belajar UT.

D. JALANNYA PENELITIAN

Proses pelaksanaan penelitian diawali dengan kegiatan pengumpulan data/bahan kepustakaan (dokumentasi), berupa literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan kontrak.

Langkah selanjutnya, membagikan kuesioner kepada responden dengan maksud untuk memperoleh data primer. Kemudian melakukan wawancara kepada nara sumber yang dipilih guna memperoleh informasi untuk melengkapi data primer, sehingga diharapkan nantinya dalam penelitian dapat diperoleh data yang lebih akurat.

Hasil data penelitian yang diperoleh, baik dari kepustakaan sebagai data sekunder maupun data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan. Pengolahan data berupa angka-angka ditabulasikan dalam bentuk persentase guna memudahkan analisisnya.

E. ANALISIS HASIL

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan kemudian dideskripsikan antara fakta-fakta yang terjadi dalam praktik dengan teori yang diperoleh dari kepustakaan yang berkenaan dengan kontrak penulisan bahan belajar UT. Untuk menjawab keempat permasalahan penelitian tersebut diatas, analisis kualitatifnya didasarkan pada data sekunder dari kepustakaan dan didukung dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

D. JALANNYA PENELITIAN

Proses pelaksanaan penelitian diawali dengan kegiatan pengumpulan data/bahan kepustakaan (dokumentasi), berupa literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan kontrak.

Langkah selanjutnya, membagikan kuesioner kepada responden dengan maksud untuk memperoleh data primer. Kemudian melakukan wawancara kepada nara sumber yang dipilih guna memperoleh informasi untuk melengkapi data primer, sehingga diharapkan nantinya dalam penelitian dapat diperoleh data yang lebih akurat.

Hasil data penelitian yang diperoleh, baik dari kepustakaan sebagai data sekunder maupun data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan. Pengolahan data berupa angka-angka ditabulasikan dalam bentuk persentase guna memudahkan analisisnya.

E. ANALISIS HASIL

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan kemudian dideskripsikan antara fakta-fakta yang terjadi dalam praktik dengan teori yang diperoleh dari kepustakaan yang berkenaan dengan kontrak penulisan bahan belajar UT. Untuk menjawab keempat permasalahan penelitian tersebut diatas, analisis kualitatifnya didasarkan pada data sekunder dari kepustakaan dan didukung dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

F. KESULITAN YANG DIHADAPI DAN JALAN KELUARNYA

Kesulitan yang dialami selama dalam pelaksanaan penelitian, Pertama, pengumpulan data dari responden yang telah ditetapkan sebagai sampel. Pada saat pengisian kuesioner, para penulis bahan belajar agak lama menyerahkan kembali karena alasan kesibukan pokok para penulis. Peneliti sudah berusaha menghubungi bahkan mendatangi langsung kepada sebagian penulis bahan belajar, dengan cara peneliti harus terlibat langsung berhadapan dengan penulis bahan belajar dalam memberikan penjelasan tentang pertanyaan yang diajukan sebagai solusinya. Hal ini dimaksudkan agar penulis bahan belajar dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman serta pendapat atau penilaian dari kenyataan yang dialaminya, guna memperoleh data yang diperlukan. Namun sampai batas waktu yang penulis tetapkan, tidak semua responden mengembalikan kuesioner.

Kesulitan kedua adalah perolehan informasi data dari nara sumber. Kesempatan untuk melakukan wawancara dengan nara sumber diperlukan waktu lebih dari dua minggu karena kesibukan para narasumber.

Kesulitan yang dialami selama pelaksanaan penelitian tidaklah mengurangi semangat peneliti, sekalipun menghadapi tantangan dan akhirnya juga penelitian ini dapat diselesaikan namun bergeser dari rencana jadwal yang telah ditetapkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM RESPONDEN

Kuesioner yang disebar ke penulis bahan belajar UT sebagai responden berjumlah 37 buah. Sampai batas waktu yang ditetapkan, ada 14 kuesioner yang masuk. Dari kuesioner yang masuk dapat digambarkan responden dari penelitian ini sebagai berikut:

Umur responden berkisar antara 35 tahun sampai 65 tahun. Adapun yang berumur 35 tahun sampai 56 tahun ada 50% dan yang berumur 59 tahun sampai 65 tahun ada 50%. Pendidikan terakhir responden yang berlatar belakang S1 ada 28,6%, S2 ada 42,9% dan S3 ada 7,1% dan ada 21,4% yang tidak mengisi data tersebut. Menurut penulis kemungkinan responden yang tidak mengisi adalah guru besar. Responden mulai melakukan penulisan bahan belajar UT dimulai dari tahun 1984 setelah UT berdiri sampai 1986 ada 71,6%, mulai tahun 1996 sampai 2001 ada 28,4%. Terhadap jumlah BMP yang ditulis 42,9% menulis 1 BMP, 14,2% menulis 2 BMP, 14,2 % menulis 3 BMP, 14,2 % menulis 4 BMP, 7,1% menulis 10 BMP dan selebihnya tidak mengisi. Satu BMP terdiri dari 2 SKS atau 3 SKS dan 1 SKS terdiri dari 3 modul. Dari 14 responden yang mengembalikan kuesioner, hanya ada 10 responden yang menjawab bahwa menulis bahan belajar setara dengan 3 SKS ada 27,3%

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM RESPONDEN

Kuesioner yang disebar ke penulis bahan belajar UT sebagai responden berjumlah 37 buah. Sampai batas waktu yang ditetapkan, ada 14 kuesioner yang masuk. Dari kuesioner yang masuk dapat digambarkan responden dari penelitian ini sebagai berikut:

Umur responden berkisar antara 35 tahun sampai 65 tahun. Adapun yang berumur 35 tahun sampai 56 tahun ada 50% dan yang berumur 59 tahun sampai 65 tahun ada 50%. Pendidikan terakhir responden yang berlatar belakang S1 ada 28,6%, S2 ada 42,9% dan S3 ada 7,1% dan ada 21,4% yang tidak mengisi data tersebut. Menurut penulis kemungkinan responden yang tidak mengisi adalah guru besar. Responden mulai melakukan penulisan bahan belajar UT dimulai dari tahun 1984 setelah UT berdiri sampai 1986 ada 71,6%, mulai tahun 1996 sampai 2001 ada 28,4%. Terhadap jumlah BMP yang ditulis 42,9% menulis 1 BMP, 14,2% menulis 2 BMP, 14,2 % menulis 3 BMP, 14,2 % menulis 4 BMP, 7,1% menulis 10 BMP dan selebihnya tidak mengisi. Satu BMP terdiri dari 2 SKS atau 3 SKS dan 1 SKS terdiri dari 3 modul. Dari 14 responden yang mengembalikan kuesioner, hanya ada 10 responden yang menjawab bahwa menulis bahan belajar setara dengan 3 SKS ada 27,3%

menulis 2 SKS ada 27,3%, menulis setara dengan 4 SKS ada 18,2%, sedang selebihnya yang menulis setara dengan 1 SKS ada 9,1%, setara dengan 9 SKS ada 9,1%, dan setara dengan 11 SKS ada 9,1%.

B. PELAKSANAAN KONTRAK PENULISAN BAHAN BELAJAR ANTARA UT DENGAN PENULIS BAHAN BELAJAR

Pada dasarnya sebelum para pihak bersepakat membuat suatu perjanjian, maka salah satu pihak akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki para pihak dengan segala macam persyaratan yang diperkenankan hukum untuk disepakati.

Dalam melaksanakan perjanjian penulisan bahan belajar, UT sebagai pihak yang meminta penulis bahan belajar untuk melakukan penulisan, membuat satu format perjanjian. Format perjanjian itu telah disusun UT terlebih dahulu baru kemudian disodorkan kepada penulis bahan belajar. Oleh karena itu para penulis bahan belajar secara sepihak membaca selanjutnya menyetujui apa yang telah dituangkan dengan cara memandatangani perjanjian tersebut. Sebagai pihak pertama dalam perjanjian penulisan bahan belajar yang dibuat FISIP UT sebagai fakultas yang dijadikan studi kasus, ditandatangani oleh Dekan FISIP UT.

Bila disimak perjanjian penulisan bahan belajar yang dibuat oleh UT dikaitkan dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang dimuat dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu pentingnya kesepakatan kehendak, memang tercantum dalam

menulis 2 SKS ada 27,3%, menulis setara dengan 4 SKS ada 18,2%, sedang selebihnya yang menulis setara dengan 1 SKS ada 9,1%, setara dengan 9 SKS ada 9,1%, dan setara dengan 11 SKS ada 9,1%.

B. PELAKSANAAN KONTRAK PENULISAN BAHAN BELAJAR ANTARA UT DENGAN PENULIS BAHAN BELAJAR

Pada dasarnya sebelum para pihak bersepakat membuat suatu perjanjian, maka salah satu pihak akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki para pihak dengan segala macam persyaratan yang diperkenankan hukum untuk disepakati.

Dalam melaksanakan perjanjian penulisan bahan belajar, UT sebagai pihak yang meminta penulis bahan belajar untuk melakukan penulisan, membuat satu format perjanjian. Format perjanjian itu telah disusun UT terlebih dahulu baru kemudian disodorkan kepada penulis bahan belajar. Oleh karena itu para penulis bahan belajar secara sepihak membaca selanjutnya menyetujui apa yang telah dituangkan dengan cara memandatangani perjanjian tersebut. Sebagai pihak pertama dalam perjanjian penulisan bahan belajar yang dibuat FISIP UT sebagai fakultas yang dijadikan studi kasus, ditandatangani oleh Dekan FISIP UT.

Bila disimak perjanjian penulisan bahan belajar yang dibuat oleh UT dikaitkan dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang dimuat dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu pentingnya kesepakatan kehendak, memang tercantum dalam

menulis 2 SKS ada 27,3%, menulis setara dengan 4 SKS ada 18,2%, sedang selebihnya yang menulis setara dengan 1 SKS ada 9,1%, setara dengan 9 SKS ada 9,1%, dan setara dengan 11 SKS ada 9,1%.

B. PELAKSANAAN KONTRAK PENULISAN BAHAN BELAJAR ANTARA UT DENGAN PENULIS BAHAN BELAJAR

Pada dasarnya sebelum para pihak bersepakat membuat suatu perjanjian, maka salah satu pihak akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki para pihak dengan segala macam persyaratan yang diperkenankan hukum untuk disepakati.

Dalam melaksanakan perjanjian penulisan bahan belajar, UT sebagai pihak yang meminta penulis bahan belajar untuk melakukan penulisan, membuat satu format perjanjian. Format perjanjian itu telah disusun UT terlebih dahulu baru kemudian disodorkan kepada penulis bahan belajar. Oleh karena itu para penulis bahan belajar secara sepihak membaca selanjutnya menyetujui apa yang telah dituangkan dengan cara memandatangani perjanjian tersebut. Sebagai pihak pertama dalam perjanjian penulisan bahan belajar yang dibuat FISIP UT sebagai fakultas yang dijadikan studi kasus, ditandatangani oleh Dekan FISIP UT.

Bila disimak perjanjian penulisan bahan belajar yang dibuat oleh UT dikaitkan dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang dimuat dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu pentingnya kesepakatan kehendak, memang tercantum dalam

pembukaan perjanjian yaitu tertulis kata sepakat antara UT sebagai pihak pertama dan penulis bahan belajar sebagai pihak kedua.

Sepakat itu sendiri adalah kehendak dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang harus bersesuaian satu sama lain dalam menyatakan kehendaknya. Dengan sepakat dimaksudkan bahwa kedua belah pihak antara UT dalam hal ini diwakili oleh Dekan FISIP UT dengan pihak penulis bahan belajar mengadakan perjanjian bersepakat setuju. Bersepakat setuju mengadakan perjanjian penulisan bahan belajar ini adalah dalam hal:

1. Penulisan Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dan Buku Materi Pokok (BMP).
2. Cara Pembayaran Penulisan GBPP dan BMP
3. Hak Penerbitan
4. Revisi BMP
5. Penyelesaian Perselisihan
6. Ketentuan Tambahan.

Dalam perjanjian konsensual, secara prinsip saat terjadinya kesepakatan adalah saat penerimaan dan penawaran yang disampaikan. Namun dalam pelaksanaan perjanjian penulisan bahan belajar UT, kata sepakat yang sesuai dengan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdara itu telah baku dibuat artinya format berikut isi perjanjian telah terlebih dahulu dibuat dan ditetapkan UT dan penulis bahan belajar tinggal mencantumkan tandatangan untuk menyetujui.

Di dalam Bab I pasal 1 perjanjian tersebut, pihak UT memberi tugas kepada penulis bahan belajar dan pihak penulis bahan belajar menerima tugas dan kewajiban untuk melaksanakan penulisan GBPP.

Adapun pasal 2 perjanjian mencantumkan bahwa tugas dan kewajiban penulis bahan belajar adalah

1. menyusun konsep GBPP dan BMP serta membahasnya bersama pihak pertama atau pejabat yang ditunjuk dan penelaah materi yang ditetapkan UT sampai mencapai bentuk yang dapat diterima oleh UT. Adapun bentuk BMP yang dapat diterima UT harus berisi:
 - a. Tinjauan mata Kuliah.
 - b. Tujuan Instruksional Umum.
 - c. Tujuan Instruksional Khusus.
 - d. Isi bahan belajar.
 - e. Latihan.
 - f. Petunjuk Jawaban latihan.
 - g. Rangkuman.
 - h. Tes Formatif.
 - i. Daftar Pustaka.

Ternyata ada 35,7% responden menjawab tidak membahas GBPP dengan penelaah materi. Kemungkinan responden tidak membahas dengan penelaah materi karena responden merasa sudah terbiasa, ahli dan sesuai dengan ilmu

yang dikuasai atau karena waktu penyelesaian penulisan bahan belajar sudah habis.

2. menulis naskah sampai selesai lengkap dengan ilustrasi yang diperlukan sesuai dengan pedoman teknis penulisan yang ditetapkan UT dan setelah selesai menyerahkannya kepada UT sebagai pihak pertama.

Responden menjawab 100% sesuai dengan pedoman teknis penulisan yang ditetapkan UT.

Di dalam pasal 3 mencantumkan tentang jangka waktu penulisan naskah BMP yang ditentukan melalui kesepakatan kedua belah pihak. Dalam pasal 3 tercantum adanya kesepakatan dari kedua belah pihak meskipun klausula tersebut dibuat baku oleh UT secara sepihak. Dengan kesepakatan itu berarti perjanjian tersebut akan terkesan elastis artinya waktu penyelesaian penulisan bahan belajar tergantung kesepakatan para pihak. Dengan elastisitasnya penyelesaian penulisan BMP berarti setiap penulisan BMP tidak akan sama waktunya meskipun perjanjian beberapa mata kuliah ditandatangani pada waktu yang bersamaan. Dengan waktu penyelesaian yang bervariasi menyebabkan BMP tidak serentak selesainya.

Di dalam kenyataannya waktu penyelesaian yang bervariasi menyebabkan penyelesaian penulisan bahan belajar sering tidak tepat waktu, ini sekaligus merupakan alasan penghindar penulis bahan belajar untuk tidak menyelesaikan penulisan tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani. Ada 28,6% penulis yang menyelesaikan penulisannya tidak tepat pada waktunya.

Namun hanya 7,1% mengemukakan alasan tidak tepat waktunya karena disibukkan dengan kegiatan pokok.

Pasal 4 menyatakan bahwa pihak kedua dalam hal ini penulis bahan belajar berkewajiban menyerahkan satu naskah GBPP dan BMP dalam bentuk cetak (*print out*) beserta disketnya kepada UT sebagai pihak pertama. Dalam pelaksanaannya hanya 92,9% responden yang menjawab menyerahkan GBPP dan BMP dalam bentuk cetak dan disket kepada UT, dan 7,1% tidak memberikan jawaban. Dugaan penulis, responden tersebut kemungkinan hanya menyerahkan disket saja tanpa cetaknya.

Di dalam pasal 5 disepakati bahwa atas permintaan UT sebagai pihak pertama, pihak kedua dalam hal ini penulis bahan belajar bersedia memperbaiki sebagian atau seluruh naskah GBPP dan BMP yang telah diserahkan, setelah diperiksa oleh pihak pertama atau pihak lain yang ditunjuk. Juga pihak kedua bersedia menyelesaikan hasil perbaikan serta menyerahkan kembali kepada pihak pertama dalam jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Semua responden menjawab bersedia untuk memperbaiki tulisannya.

Di dalam pasal 6 ditentukan bahwa pihak kedua yaitu penulis bahan belajar memberikan jaminan bahwa naskah BMP yang telah ditulisnya hanya diserahkan kepada UT dan naskah BMP tersebut belum pernah diterbitkan oleh pihak lain serta gugatan dan tuntutan dari pihak lain sehubungan dengan isi naskah menjadi tanggungjawab penulis bahan belajar. Namun ada 7,10%

responden yang keberatan dengan syarat yang tertuang dalam pasal 6 dan tetap menyerahkan hasil tulisannya kepada penerbit lain selain UT.

Di dalam Bab II pasal 7 mencantumkan bahwa berdasarkan prinsip beli naskah penulis GBPP dan BMP mendapatkan pembayaran sebesar sepuluh juta lima ratus ribu rupiah setiap 3 sks yang didalamnya termasuk pajak . Pembayaran ini baru akan dilakukan bila penulis bahan belajar telah menyerahkan seluruh hasil penulisan GBPP dan BMP final kepada UT.

Bila dikaitkan dengan pasal 1234 KUHPerdara, sistem beli naskah dalam penulisan bahan belajar UT merupakan perjanjian menyerahkan sesuatu. Disebut demikian karena salah satu pihak wajib menyerahkan prestasi berupa tulisan bahan belajar atau biasa disebut Buku Materi Pokok. Dengan pemenuhan prestasi tersebut maka dalam hal ini UT berkewajiban membayar sejumlah uang yang diperjanjikan.

Namun ada 35,7% yang tidak setuju dengan sistem beli naskah. Adapun alasan tidak setuju karena responden mengharap adanya *reward* bagi penulis bahan belajar yang lebih cepat menyelesaikan penulisannya, adanya penambahan dalam isi kontrak tentang sistem royalti, dan mengharap setiap cetak ulang perlu ada lagi pembayaran honor. Memang dalam kontrak penulisan bahan belajar yang berlaku sekarang tidak memuat ketentuan seperti tersebut.

Bab III pasal 8 tentang Hak penerbitan mencantumkan bahwa untuk masa delapan tahun pertama, penerbitan dimiliki oleh pihak Pertama yaitu UT. Apabila setelah delapan tahun pertama BMP tersebut masih akan dipakai oleh

UT dibuatlah kesepakatan perpanjangan hak penerbitan delapan tahun berikutnya selambat-lambatnya enam bulan sebelum masa perjanjian habis. Jika dipandang sudah tidak relevan lagi dengan keperluan UT, maka UT memiliki hak untuk tidak lagi menggunakan BMP tersebut.

Dalam pelaksanaannya enam bulan sebelum masa 8 delapan tahun terlewati, 41,70% responden menjawab belum pernah dihubungi UT bahkan BMP nya sudah dipakai UT lebih dari 8 tahun belum juga dibuatkan kesepakatan perpanjangan hak penerbitan.

Pasal 9 menyatakan bahwa pihak kedua berhak menerima dengan cuma-cuma dua puluh eksemplar BMP dari UT sebagai bukti terbit pada saat penerbitan pertama kali. Ada 61,50% responden menyatakan bahwa sampai BMP ditawarkan ke mahasiswa yang bersangkutan belum pernah menerima sebanyak dua puluh eksemplar.

Pasal 10 dari perjanjian penulisan bahan belajar mencantumkan tentang revisi BMP. Revisi BMP baik atas kehendak UT maupun penulis bahan belajar dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai revisi BMP. Adapun ketentuan revisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. untuk BMP yang direvisi setelah masa delapan tahun, UT sebagai pihak pertama akan memberikan honorarium sebesar sepuluh juta lima ratus rupiah .
- b. bila disepakati perlunya revisi untuk BMP yang berumur di bawah delapan tahun, penulis bahan belajar sebagai pihak yang merevisi berhak

mendapatkan honor secara proporsional yang besarnya ditentukan melalui kesepakatan kedua pihak.

- c. Bagi BMP yang tidak perlu direvisi setelah masa delapan tahun pertama dan BMP tersebut masih dipakai oleh UT, maka pada tahun yang kesembilan UT berkewajiban memberikan honor kepada penulis bahan belajar sebesar sepuluh juta lima ratus ribu rupiah termasuk pajak.

Mengacu pada pasal 10 ayat (1), 50% responden menjawab pernah mengusulkan revisi, namun 14,3% menyatakan saran revisi ke UT tidak diterima. Mengacu pasal 10 ayat (2a) dari perjanjian penulisan bahan belajar, 50% responden menyatakan pembayaran honor revisi sudah sesuai. Ketentuan pasal 10 ayat (2b) sampai saat ini belum pernah dilaksanakan. Hal ini dapat terjadi karena di FISIP UT masih banyak BMP yang berumur lebih dari delapan tahun juga belum direvisi, sehingga prioritas revisi diberikan pada BMP yang berumur lebih dari delapan tahun.

Ketentuan pasal 10 ayat (2c) belum pernah dilaksanakan karena ada kebijakan Rektor UT bahwa seluruh BMP yang sudah berumur lebih dari delapan tahun akan dibayarkan honorinya apabila penulis bahan belajar merevisi BMP tersebut. Meskipun hasil revisi bersifat sangat ringan misalnya hanya membetulkan kesalahan ketik. Dengan kata lain bilamana BMP tersebut tidak direvisi dan masih dipakai oleh UT meski sudah berumur delapan tahun tidak akan dibayar honor sebesar sepuluh juta lima ratus ribu rupiah termasuk pajak. Alasan responden yang tidak mengajukan revisi karena kesulitan komunikasi

dengan UT, tidak menerima BMP yang dijanjikan dan tidak setuju dengan pembayaran honor revisi yang ada.

Dalam pasal 11 mencantumkan kesepakatan apabila terjadi perselisihan, yaitu :

- a. bilamana ada hal-hal yang tidak tercantum dalam perjanjian ini atau terjadi perbedaan penafsiran dalam melaksanakan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat melakukan musyawarah secara damai untuk mengusahakan penyelesaiannya.
- b. Bila cara musyawarah tidak memberikan penyelesaian, maka persoalan akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Ternyata 28,6% menyatakan ada perbedaan penafsiran dalam perjanjian. Perbedaan penafsiran itu berhubungan dengan honorarium, pembayaran royalti tidak ada, penghitungan pembayaran semestinya berdasar jumlah halaman. Adapun 57,1% menjawab tidak ada perbedaan penafsiran dalam perjanjian artinya responden setuju dengan isi perjanjian sedang 14,3% tidak menjawab. Bisa saja responden yang tidak menjawab karena sudah setuju dengan isi perjanjian.

Di dalam Bab VI pasal 12 memuat ketentuan tambahan tentang apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam perjanjian, kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian. Sampai saat ini ada 28,40% responden yang memanfaatkan membuat *addendum* perjanjian. *Addendum* perjanjian yang

dibuat para penulis bahan belajar adalah tentang keinginan pembayaran honor penulisan 30 % dimuka dari bahan belajar yang ditulis sebelum BMP selesai serta pernyataan waktu penyelesaian penulisan BMP.

Syarat kedua dari pasal 1320 KUHPerdara adalah para pihak yang membuat perjanjian harus cakap berbuat. Adanya kecakapan berbuat dalam hukum merupakan syarat subjektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah di antara para pihak. Kecakapan berbuat dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum.

Meskipun kedua hal tersebut secara prinsipil berbeda, namun dalam membahas masalah kecakapan berbuat yang melahirkan suatu perjanjian yang sah, maka masalah kewenangan bertindak juga tidak dapat dilupakan. Jika masalah kecakapan berbuat berkaitan dengan masalah kedewasaan dari orang perorangan yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum, masalah kewenangan berkaitan dengan kapasitas orang perorangan yang bertindak atau berbuat dalam hukum. Dapat saja seorang yang cakap berbuat dalam hukum tetapi ternyata tidak berwenang melakukan suatu perbuatan hukum. Sebaliknya seorang yang dianggap berwenang untuk bertindak melakukan suatu perbuatan hukum, ternyata karena suatu hal menjadi tidak cakap berbuat dalam hukum.

Hal-hal yang berhubungan dengan kecakapan dan kewenangan bertindak dalam rangka perbuatan untuk kepentingan diri pribadi orang-perorangan diatur dalam pasal 1329 sampai pasal 1331 KUHPerdara. Setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, kecakapan berbuat orang pribadi dan

kewenangan melakukan tindakan hukum ditentukan sebagai berikut jika seseorang:

- a. telah berumur 18 tahun; atau
- b. telah menikah;
- c. seseorang yang sudah menikah tetapi kemudian perkawinannya dibubarkan sebelum ia genap berusia 1 tahun tetap dianggap telah dewasa.

UT sebagai lembaga pendidikan tinggi menunjuk para pihak sebagai penulis bahan belajar adalah betul-betul orang yang cakap menurut hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memang dari sudut keadilan, orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggungjawab yang dipikulnya. Sedang dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu perjanjian berarti mempertaruhkan nama baik maka orang tersebut harus seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat.

Sebagai syarat ketiga yang harus dipenuhi dalam perjanjian adalah adanya hal tertentu. Hal tertentu yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah penulisan bahan belajar. Di dalam perjanjian tersebut secara jelas dicantumkan dalam pasal 1 yaitu pihak pertama memberi tugas dan kewajiban kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima tugas dan kewajiban tersebut untuk melaksanakan penulisan GBPP dan BMP untuk mata kuliah. Adapun tugas dan kewajiban tersebut telah diuraikan dalam pasal 2.

Syarat keempat yang harus ada sebagai syarat sahnya suatu perjanjian adalah mengenai sebab yang halal. Berarti apa yang disebut dengan sebab yang halal dalam pasal 1320 KUHPdata tidak lain adalah prestasi dalam perjanjian yang melahirkan perikatan, yang wajib dilakukan atau dipenuhi para pihak, yang tanpa adanya prestasi maka perjanjian tersebut tidak mungkin dan tidak akan pernah ada diantara para pihak.

Yang dimaksud sebab yang halal dalam perjanjian penulisan bahan belajar adalah isi perjanjian itu sendiri yaitu yang tertuang dalam pasal 7 dari kontrak yang isinya” berdasarkan prinsip beli naskah pihak ketiga dalam hal ini penulis bahan belajar akan mendapatkan bayaran sebesar sepuluh juta lima ratus ribu rupiah termasuk pajak yang dibayarkan pada saat penulis menyerahkan hasil penulisan GBPP dan BMP final ke UT.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PELAKSANAAN KONTRAK PENULISAN BAHAN BELAJAR UT.

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk berbuat demi hukum untuk melaksanakan prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas. Namun adakalanya kedudukan dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak

seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak (Widjaja dan Yani, 2001:53).

Dalam era globalisasi saat ini, tampaknya kebebasan berkontrak semakin terbatas, dan cenderung lebih banyak dilakukan perjanjian atau kontrak standar/baku. Dikatakan bersifat baku karena baik perjanjian maupun klausula yang dibuat tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini, cenderung merugikan pihak yang lemah, dalam hal ini debitur. Terlebih lagi dengan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia, jelas tidak mudah bagi pihak yang cenderung dirugikan untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat dibuatnya perjanjian baku tersebut, atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada.

Menurut Hondius dalam Badruzaman (1994:47), yang dimaksud perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.

Menurut Mertokusumo (1988:8) kontrak standar adalah kontrak yang isinya ditentukan secara apriori oleh salah satu pihak, yang mempunyai kedudukan (ekonomis, psikologis) lebih unggul dari lawannya, sehingga pihak lawannya yang lemah mau tidak mau terikat. Dikatakan kontrak-standar karena tidak terdapat kebebasan berkontrak dan isi perjanjian ditentukan secara apriori

oleh pihak penyusun, ~~dan~~ ~~pihak~~ merasa tidak bebas kehendaknya karena tidak ada persesuaian ~~antara~~ ~~pihak~~ yang lemah.

Menurut Badruzaman (2001), ciri-ciri perjanjian baku adalah:

1. isinya ditetapkan ~~sebagaimana~~ ~~pihak~~ kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur; ~~dalam perjanjian baku~~
2. debitur sama sekali ~~tidak~~ ~~menentukan~~ isi perjanjian tersebut;
3. terdorong oleh ~~kebutuhan~~ ~~debitur~~ terpaksa menerima perjanjian itu;
4. bentuknya tertulis; ~~tanpa~~ ~~debitur~~
5. dipersiapkan terlebih ~~dahulu~~ ~~antara~~ massal atau individual.

Latar belakang ~~tumbuhnya~~ ~~perjanjian~~ baku karena keadaan sosial ekonomi, dimana syarat-syarat ~~dalam~~ ~~perjanjian~~ ditentukan secara sepihak. Pihak lawannya pada umumnya ~~tidak~~ ~~memiliki~~ kedudukan lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima apa yang disodorkan. Dengan penggunaan ~~perjanjian~~ baku ini, maka pihak kreditur akan memperoleh efisiensi dalam ~~pengeluaran~~ ~~biaya~~, tenaga dan waktu.

Dikaitkan dengan pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan bahwa sahnyanya perjanjian ~~adalah~~ ~~adanya~~ kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara. Ketentuan ini berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Semua

mengandung arti meliputi seluruh perjanjian baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara ini mempunyai kekuatan mengikat, sedang dalam perjanjian baku perjanjian tersebut tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Melihat perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan kesepakatan dengan kreditur. Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku.

Kendati dalam literatur ilmu hukum unsur kesepakatan dan kebebasan berkontrak merupakan unsur esensial dalam membuat kontrak, namun kedua unsur tersebut masih menimbulkan pro dan kontra dari para ahli hukum berkenaan pandangan mereka terhadap perjanjian baku.

Beberapa ahli hukum tidak memberikan dukungan terhadap perjanjian baku, antara lain Pitlo, sebagaimana dikutip Badruzaman (1994:53) mengatakan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (*dwang contract*), karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh pasal 1338 KUHPerdara sudah dilanggar. Pihak yang lemah secara terpaksa menerima hal ini sebab tidak mampu berbuat lain.

mengandung arti meliputi seluruh perjanjian baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara ini mempunyai kekuatan mengikat, sedang dalam perjanjian baku perjanjian tersebut tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Melihat perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan kesepakatan dengan kreditur. Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku .

Kendati dalam literatur ilmu hukum unsur kesepakatan dan kebebasan berkontrak merupakan unsur esensial dalam membuat kontrak, namun kedua unsur tersebut masih menimbulkan pro dan kontra dari para ahli hukum berkenaan pandangan mereka terhadap perjanjian baku.

Beberapa ahli hukum tidak memberikan dukungan terhadap perjanjian baku, antara lain Pitlo, sebagaimana dikutip Badruzaman (1994:53) mengatakan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (*dwang contract*), karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh pasal 1338 KUHPerdara sudah dilanggar. Pihak yang lemah secara terpaksa menerima hal ini sebab tidak mampu berbuat lain.

mengandung arti meliputi seluruh perjanjian baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata ini mempunyai kekuatan mengikat, sedang dalam perjanjian baku perjanjian tersebut tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPdata.

Melihat perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan kesepakatan dengan kreditur. Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku.

Kendati dalam literatur ilmu hukum unsur kesepakatan dan kebebasan berkontrak merupakan unsur esensial dalam membuat kontrak, namun kedua unsur tersebut masih menimbulkan pro dan kontra dari para ahli hukum berkenaan pandangan mereka terhadap perjanjian baku.

Beberapa ahli hukum tidak memberikan dukungan terhadap perjanjian baku, antara lain Pitlo, sebagaimana dikutip Badruzaman (1994:53) mengatakan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (*dwang contract*), karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh pasal 1338 KUHPdata sudah dilanggar. Pihak yang lemah secara terpaksa menerima hal ini sebab tidak mampu berbuat lain.

Pandangan para ahli hukum yang lain menerima dan membela kontrak standar sebagai perjanjian dikemukakan oleh Stein, Asser Rutten dan Hondius dalam Badruzaman (1994:53).

Stein berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van will en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

Asser Rutten mengemukakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.

Hondius mengatakan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

Pandangan ini juga didukung dengan pendapat Subekti (1995:5) bahwa perjanjian itu sudah cukup apabila sudah tercapai kata sepakat. Dengan adanya kata sepakat berarti perjanjian itu dianggap telah terjadi, meski isi perjanjiannya ditentukan oleh salah satu pihak.

Walaupun secara teoritis yuridis perjanjian baku tidak sesuai dengan undang-undang dan oleh beberapa sarjana hukum ditolak, namun dalam kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.

Menurut Badruzaman (1994:49) beberapa perjanjian baku yang terdapat di dalam masyarakat antara lain:

1. perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah kreditur dalam hal ini UT yang mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan dengan debitur dalam perjanjian ini adalah penulis bahan belajar.
2. perjanjian baku yang ditetapkan Pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu.
3. perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat terdapat perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan.

Dari ketiga bentuk perjanjian baku di atas, yang lebih cenderung dipergunakan adalah perjanjian baku sepihak, karena isinya dapat lebih leluasa ditentukan secara sepihak.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian penulisan bahan belajar UT mempergunakan bentuk perjanjian baku/standar. Bentuk perjanjian baku

biasanya lebih banyak melindungi kepentingan kreditur, dalam hal ini UT. Penulis bahan belajar sebagai pihak debitur pada umumnya hanya menerima dan menyetujui kontrak yang disodorkan kepadanya.

Bila dikaitkan dengan syarat sah perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata, yang terjadi dalam perjanjian penulisan bahan belajar UT, perjanjiannya telah dibuat secara baku/standar sehingga penulis bahan belajar merasakan tidak mempunyai kebebasan kehendak karena mereka sebelumnya tidak diajak dalam penyusunan perjanjian tersebut. Ada 28,40% responden berpendapat bahwa pembuatan perjanjian penulisan bahan belajar tidak transparan karena sudah lebih dahulu ditentukan oleh UT. Mereka berharap sebelum diadakan penandatanganan kontrak penulisan bahan belajar perlu diadakan kesepakatan terlebih dahulu tentang isi perjanjian, jangan sampai para penulis bahan belajar yang sebagian besar dari mereka adalah guru besar ilmu di bidangnya merasa dipojokkan, tutup mata dan tinggal diam dengan isi perjanjian yang disodorkan serta merasa tidak punya kekuatan apapun untuk menyampaikan harapan dan keinginannya.

Para penulis bahan belajar tidak setuju dengan cara UT menetapkan isi perjanjian yang menguntungkan sepihak karena penulis bahan belajar dipaksa harus setuju dengan perjanjian yang disodorkan. Dengan perjanjian baku yang ditetapkan oleh UT, 16,7% responden menyatakan sangat tidak setuju dengan tarif beli naskah sebesar sepuluh juta lima ratus ribu rupiah dipotong pajak karena selama 8 tahun bahan belajar itu akan menjadi hak penuh UT dan penulis

bahan belajar tidak akan mendapatkan imbalan apapun dari penjualan BMP tersebut. Responden yang tidak setuju dengan tarif dalam kontrak mengemukakan alasan karena tidak adanya royalti. Menurut responden, perjanjian lama yang pernah mereka tandatangani ada klausula tentang royalti, namun dengan terbitnya format perjanjian baru, perjanjian lama tidak berlaku lagi. Hal ini telah tercantum dalam pasal 13 ayat (3) Perjanjian Penulisan BMP UT yang berbunyi dengan berlakunya perjanjian ini maka perjanjian sebelumnya dianggap tidak berlaku.

Selain itu kendala yang dihadapi UT dalam pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar adalah kurangnya komunikasi dua arah antara penulis bahan belajar dengan UT sehingga terkesan pelaksanaan perjanjian ini hanya keperluan UT saja yang terlihat, padahal penulis bahan belajar sebagai pihak yang mempunyai keahlian dalam bidangnya juga mempunyai kepentingan untuk lebih memasyarakatkan bahan belajar yang disusunnya, karena penulisan bahan belajar dengan format penulisan yang dikembangkan oleh UT sangat spesifik. BMP UT juga digunakan oleh institusi dan instansi lain serta banyak para dosen menggunakan bahan belajar UT sebagai suplemen buku acuan perkuliahan ataupun sebagai acuan utama. Semestinya penulis bahan belajar juga harus berperan aktif berkomunikasi dengan UT.

Ada 41,7 % responden menyatakan belum pernah dihubungi UT atas BMP yang berumur lebih dari 8 tahun. Kendala lain yang dihadapi UT sehubungan dengan pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar adalah belum semua mata

kuliah yang sudah berumur lebih dari 8 tahun dilakukan revisi. Padahal ada 50% responden menyatakan pernah mengajukan revisi namun 28,6% menyatakan saran revisi tidak diterima dan secara lisan UT menyampaikan tidak mempunyai dana karena harus membiayai terbitnya BMP Kependidikan yang jumlahnya banyak namun sedikit peminatnya sehingga harus memberi subsidi silang.

Ada 28,6% responden menyatakan tidak pernah mempelajari dahulu isi perjanjian yang disodorkan UT dan langsung menandatangani. Meskipun 33,30% responden menyatakan ada perbedaan penafsiran dalam perjanjian namun perbedaan penafsiran belum pernah disampaikan ke UT karena 57,10% responden menyatakan tidak tahu harus menghubungi siapa di UT dan 42,90% menyatakan sulit untuk menghubungi UT.

D. PEMECAHAN MASALAH PELAKSANAAN KONTRAK PENULISAN BAHAN BELAJAR UT DENGAN PENULIS BAHAN BELAJAR

Hukum hanya melihat dan memperhatikan apa yang tertulis. Kadangkala suatu transaksi sudah dituangkan secara terperinci, namun ternyata masih sulit untuk menemukan maksud yang sebenarnya dari pembuatan perjanjian. Oleh karena itu perlu dibuat suatu cara untuk melakukan penafsiran terhadap perjanjian yang dibuat.

Dalam pasal 11a perjanjian penulisan bahan belajar UT dicantumkan bahwa

“ bilamana ada hal-hal yang tidak tercantum dalam perjanjian dan atau terjadi perbedaan penafsiran dalam melaksanakan perjanjian, maka kedua belah pihak sepakat melakukan musyawarah secara damai untuk mengusahakan penyelesaiannya”.

Dalam pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar, ternyata 42,9% responden menyatakan sulit untuk menghubungi UT sementara 85,7% responden mengharapkan perlu ada klausula yang mencantumkan kemana penulis bahan belajar bisa menghubungi UT. karena penulis mengalami kesulitan dalam menafsirkan kata-kata dalam perjanjian. Penulis bahan belajar UT tidak hanya terdapat di Jakarta namun juga tersebar di Yogyakarta, Ujung Pandang, Bandung, Malang dan kota-kota besar lainnya.

Harapan penulis apabila pencantuman klausula tersebut benar-benar bisa dilaksanakan maka kendala ataupun jarak pemisah yang selama ini ada antara UT dengan penulis bahan belajar bisa teratasi.

Ada 28,4 % responden merasa kurang setuju serta tidak sepakat dengan salah satu klausula perjanjian yang tertuang dalam pasal 7 yang berbunyi

“berdasarkan prinsip beli naskah, penulis GBPP dan BMP mendapatkan pembayaran sebesar sepuluh juta lima ratus ribu rupiah per 3 SKS termasuk pajak yang dibayarkan pada saat penulis bahan belajar menyerahkan hasil penulisan GBPP dan BMP final kepada UT”.

Responden akhirnya meminta kebijakan UT untuk mencantumkan *addendum* perjanjian dan UT dalam hal ini FISIP menyetujui *addendum* tersebut. Adapun *addendum* perjanjian berisi tentang pembayaran 30% sebagai uang muka

penulisan bahan belajar yang sedang ditulis dan jadwal waktu penyelesaian penulisan bahan belajar. Ternyata menurut hasil wawancara dengan staf administrasi FISIP UT yang menangani kontrak penulisan bahan belajar menyatakan ada 7,1% yang tidak menepati *addendum* perjanjian sehingga konsekuensi yang harus ditanggung penulis bahan belajar tersebut adalah mengembalikan dana 30% yang pernah diambil dimuka.

Yang sangat penting harus diperhatikan dalam menetapkan akibat suatu perjanjian adalah ketentuan pasal 1338 ayat (3) dan pasal 1339 KUHPerdara yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kepatutan. Kedua kriteria sangat erat kaitannya satu dengan yang lain dan berlaku baik bagi kreditur maupun debitur, yang kedua-duanya seharusnya tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal (*onredelijk*) (HR 9 Pebruari 1923 W.11039,NJ 1923 halaman 576, Hoetink N0.95 dalam Sofwan.1980;35). Itikad baik dalam konteks Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara harus didasarkan pada kerasionalan dan kepatutan (Khairandy, 2003 : 348).

E. PERLINDUNGAN HUKUM PENULIS BAHAN BELAJAR SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN KONTRAK PENULISAN BAHAN BELAJAR

Penulis bahan belajar sebagai pihak debitur yang oleh undang-undang telah dibebankan dengan prestasi yang harus dilaksanakan perlu diberikan perlindungan hukum. Meskipun perjanjian bersifat sukarela, dalam pengertian

bahwa debitur atas kehendaknya untuk menerbitkan perikatan bagi dirinya sendiri, namun tidak selaknyalah jika debitur dibebankan suatu kewajiban yang berlebih, kecuali dengan sukarela hendak memenuhinya (Muljadi, Widjaja, 2003:187).

Ketentuan yang sedikit mengacu pada perlindungan penulis hanya terdapat dalam pasal tentang ketentuan tambahan yaitu pasal 12 sebagai berikut:

“Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini”.

Dikaitkan dengan pasal 1351 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika dalam suatu perjanjian dinyatakan suatu hal, dengan maksud untuk menjelaskan perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut hal itu tidak dapat dianggap sebagai mengurangi atau membatasi kekuatan perjanjian menurut hukum, terhadap hal-hal yang tidak disebut dalam perjanjian tersebut. Ini berarti sesungguhnya isi dari suatu perjanjian tidak dapat diterapkan secara analogi satu terhadap yang lainnya, selama hal tersebut akan memberatkan debitur.

Berdasar pengamatan yang ada, UT tidak mewajibkan mahasiswanya untuk membeli BMP sehingga disinyalir banyak mahasiswa yang memperoleh BMP dengan cara memfotokopi dari BMP tersebut. Oleh karena itu penulis bahan belajar mengharapkan adanya perlindungan atas tulisan penulis bahan belajar dari pembajakan karena menurut responden sangat merugikan posisinya sebagai penulis bahan belajar.

Apalagi terhadap bunyi pasal 8 tentang hak penerbitan, penulis bahan belajar memerlukan perlindungan kepastian hukum atas tulisan yang pernah diserahkan kepada UT. Ternyata ada BMP yang sudah selesai ditulis dan honor sudah dibayar oleh UT namun BMP tersebut tidak jadi diterbitkan tanpa alasan yang jelas dari UT kepada penulis bahan belajar, sehingga penulis bahan belajar merasa tidak memperoleh perlindungan kepastian hukum.

Oleh karena itu perlindungan yang diharapkan penulis bahan belajar paling tidak ada pemberitahuan secara tertulis atas pelanggaran pasal 8 tentang penerbitan, sehingga dari kuesioner yang disebar ada responden yang menuntut untuk membayar ganti kerugian sebesar 125 x nilai kontrak.

Responden juga menyesalkan masa pemakaian BMP yang terlalu lama yaitu 8 tahun, karena bila dikaji dari kontrak yang sudah ditandatangani, penulis bahan belajar tidak bisa berbuat banyak selama 8 tahun terhadap tulisan yang sudah diserahkan kepada U T. Berdasarkan wawancara penulis ada 40% BMP yang berumur kurang lebih 17 tahun belum juga diberikan honor yang menjadi hak dari penulis bahan belajar sesuai dengan perjanjian yang ada.

Pada prinsipnya KUHPerduta memberikan perlindungan untuk kepentingan debitur agar ia tidak dikenakan beban yang berlebih atau yang terlalu berat hingga pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap asas itikad baik, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Oleh karena itu bilamana debitur merasa dirugikan dapat

menuntut pembatalan perjanjian. Salah satu alasan pembatalan perjanjian yang dapat dilakukan adalah alasan penyalahgunaan keadaan.

Menurut Panggabean (1992:64) bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan mengandung dua unsur yaitu:

1. unsur kerugian bagi satu pihak.
2. unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain.

Dari unsur yang ke dua timbul dua sifat perbuatan yaitu:

- a. penyalahgunaan kesempatan ekonomis.
- b. penyalahgunaan kesempatan kejiwaan.

Menurut Van Dune terhadap dua keadaan tersebut dapat terjadi :

- a. berlakunya itikad baik secara terbatas.
- b. penjelasan normatif dari perbuatan hukum.
- c. pembatasan berlaku ya persyaratan standar.

Persyaratan standar selalu diterima oleh pihak lawan tanpa membaca persyaratan atau mengetahui isi selutuhnya. Sehubungan dengan penggunaan persyaratan standar, diperlukan upaya melindungi pihak yang lemah.

- d. penyalahgunaan hak.

Ajaran penyalahgunaan hak adalah pembatasan bagi seseorang yang melaksanakan haknya untuk memperhatikan kepentingan pihak lain.

Beda penting antara penyalahgunaan hak dan penyalahgunaan keadaan adalah bahwa pada penyalahgunaan hak terutama seseorang memang berhak

atas hak kebendaan tertentu atau hak kontraktual. Penggunaan tertentu mengenai hak ini dalam keadaan tertentu dapat merupakan penyalahgunaan hak. Pada penyalahgunaan keadaan sebaliknya pertanyaan justru apakah hak tertentu itu menjadi hak seseorang. Apabila ternyata bahwa orang itu memperoleh hak itu justru karena penyalahgunaan keadaan, maka hak itu dilanggar dan dinyatakan batal: hak itu sendiri dicabut dari yang bersangkutan. Penyalahgunaan hak dapat digunakan sesudah tuntutan berdasarkan penyalahgunaan keadaan tidak dikabulkan. Ini merupakan alat penolong terakhir.

Jika diperhatikan empat perkembangan dalam penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan, Van Dune mengharapkan agar dalam menghadapi masalah penggunaan syarat-syarat standar, tidak cukup hanya hakim tetapi juga pembentuk undang-undang melibatkan diri dalam cara-cara untuk melindungi konsumen dalam hal ini penulis bahan belajar.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan dan dengan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar yang dibuat UT kurang sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang ditetapkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara karena kontrak penulisan bahan belajar UT merupakan kontrak yang dibuat baku/standar, sehingga para penulis bahan belajar merasa dalam posisi yang tidak berdaya, lemah, tidak diberikan kesempatan mengemukakan kehendaknya, tidak diajak berdiskusi terlebih dahulu tentang isi perjanjian yang akan dituangkan, langsung disodorkan format kontrak yang ada sehingga terkesan harus menutup mata untuk tidak menganalisa lagi apa isi perjanjian yang ada. Sementara penulis bahan belajar yang diminta untuk menulis bahan belajar UT adalah orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu dimana sebagian diantaranya guru-guru besar.
2. Dengan pemakaian format perjanjian yang sudah baku/standar, menimbulkan banyak hambatan-hambatan bagi penulis bahan belajar. Hambatan itu diantaranya pembayaran honorarium penulisan bahan belajar

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan dan dengan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar yang dibuat UT kurang sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang ditetapkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara karena kontrak penulisan bahan belajar UT merupakan kontrak yang dibuat baku/standar, sehingga para penulis bahan belajar merasa dalam posisi yang tidak berdaya, lemah, tidak diberikan kesempatan mengemukakan kehendaknya, tidak diajak berdiskusi terlebih dahulu tentang isi perjanjian yang akan dituangkan, langsung disodorkan format kontrak yang ada sehingga terkesan harus menutup mata untuk tidak menganalisa lagi apa isi perjanjian yang ada. Sementara penulis bahan belajar yang diminta untuk menulis bahan belajar UT adalah orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu dimana sebagian diantaranya guru-guru besar.
2. Dengan pemakaian format perjanjian yang sudah baku/standar, menimbulkan banyak hambatan-hambatan bagi penulis bahan belajar. Hambatan itu diantaranya pembayaran honorarium penulisan bahan belajar

yang dirasa sangat kecil apalagi masih dipotong dengan pajak yang ditanggung penulis. Bahan belajar dapat menyebabkan kualitas bahan belajar yang sangat rendah. Di satu sisi bahan belajar cetak merupakan bahan belajar utama bagi mahasiswa UT. Demikian juga komitmen para penulis bahan belajar menjadi berkurang bilamana harapan para penulis yang menginginkan honorarium yang seimbang dengan hasil penulisan tidak dapat dipenuhi oleh Universitas Terbuka yang sampai saat ini masih bergantung pada para penulis bahan belajar dari dosen-dosen perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Hambatan berikutnya adalah belum dibuatkan perpanjangan pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar terhadap BMP yang sudah lebih dari 8 Tahun. Bahkan ada 40% BMP yang sudah berumur kurang lebih 17 tahun belum juga direvisi dan belum dibuatkan perpanjangan kesepakatan kontrak oleh UT, padahal dalam pasal 10 jelas-jelas dicantumkan tentang revisi.

3. Untuk menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kontrak penulisan bahan belajar, baru sebagian kecil penulis yang menyelesaikan permasalahannya dengan membuat *addendum* perjanjian. UT sebagai institusi besar kurang memperhatikan kesulitan para penulis dalam hubungannya dengan pembuatan bahan belajar yang berkualitas sehingga dikhawatirkan dengan honorarium yang belum seimbang dapat menyebabkan kualitas bahan belajarnya menjadi kurang terjamin apalagi sebagian penulis bahan belajar

UT adalah para guru besar dalam bidang ilmu. Oleh karena perjanjian baku/standar yang menjadi kendala sebaiknya tidak lagi dipergunakan.

4. Perlindungan hukum bagi debitur dalam hal ini penulis bahan belajar belum nampak dalam perjanjian penulisan bahan belajar yang dibuat oleh UT. Sebaiknya diterapkan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam menghadapi masalah penggunaan syarat standar untuk melindungi para konsumen dalam hal ini penulis bahan belajar.

B. SARAN

1. Hendaknya UT perlu mengkaji kembali kontrak penulisan bahan belajar yang sudah disusun, disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, mengajak penulis bahan belajar untuk berdiskusi atas isi perjanjian sebelum kontrak penulisan bahan belajar disusun, menunjuk pakar hukum yang tahu peraturan pembuatan kontrak untuk mendampingi UT dan penulis bahan belajar dalam penyusunan kontrak penulisan bahan belajar. Perlu memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban penulis bahan belajar.
2. Agar tidak banyak muncul kendala, sebaiknya UT menyempurnakan kembali kontrak penulisan bahan belajar dengan tidak mempergunakan lagi perjanjian baku/standar yang selama ini dipakai

UT adalah para guru besar dalam bidang ilmu. Oleh karena perjanjian baku/standar yang menjadi kendala sebaiknya tidak lagi dipergunakan.

4. Perlindungan hukum bagi debitur dalam hal ini penulis bahan belajar belum nampak dalam perjanjian penulisan bahan belajar yang dibuat oleh UT. Sebaiknya diterapkan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam menghadapi masalah penggunaan syarat standar untuk melindungi para konsumen dalam hal ini penulis bahan belajar.

B. SARAN

1. Hendaknya UT perlu mengkaji kembali kontrak penulisan bahan belajar yang sudah disusun, disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, mengajak penulis bahan belajar untuk berdiskusi atas isi perjanjian sebelum kontrak penulisan bahan belajar disusun, menunjuk pakar hukum yang tahu peraturan pembuatan kontrak untuk mendampingi UT dan penulis bahan belajar dalam penyusunan kontrak penulisan bahan belajar. Perlu memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban penulis bahan belajar.
2. Agar tidak banyak muncul kendala, sebaiknya UT menyempurnakan kembali kontrak penulisan bahan belajar dengan tidak mempergunakan lagi perjanjian baku/standar yang selama ini dipakai

3. Tingkat kesulitan yang dihadapi para penulis bahan belajar yang sebagian adalah para guru besar perlu lebih diperhatikan UT terutama yang berkaitan dengan imbalan yang diterima para penulis bahan belajar.
4. Perlindungan hak cipta penulis bahan belajar perlu dipikirkan atas penggandaan BMP yang tidak berijin yang sangat merugikan penulis bahan belajar. Untuk masa yang akan datang UT perlu mewajibkan mahasiswanya membeli BMP agar omzet BMP meningkat dan sesuai dengan harapan penulis bahan belajar UT bisa memberikan penghargaan berupa royalti dari hasil penjualan BMP nya. Perlu dibuat pertemuan khusus untuk membahas kompensasi penulisan bahan belajar. Harapan lain dari penulis bahan belajar adalah perlunya peninjauan kembali pasal 8 tentang penerbitan UT agar jangan lebih dari 5 tahun karena saat ini waktu 8 tahun terlalu lama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Badruzaman, Mariam Darus., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1999, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- _____, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Belawati, Tian., 1999, *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Fuady, Munir., 1999, *Hukum Kontrak dari sudut pandang bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Garner, Bryan A., 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, ST. Paul, Minn.
- Harahap, M. Yahya., 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Khairandy, Ridwan., 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pasacasarjana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno., 2001, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir., 1981, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan., 2003, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2003, *Hapusnya Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Panggabean, Henry.P., 1992, *Penyalahgunaan Kedaan (Misbruik Van Omstandigheden) sebagai alasan (baru) untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta.
- Patrik, Purwahid., 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono., 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

- Rusli, Hardijan., 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Satrio, J., 1996, *Hukum Perikatan tentang hapusnya perikatan*, Bagian I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- _____, 1999, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.
- _____, 2001, *Hukum Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R., 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung.
- Soekanto, Soeryono., 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sofwan, Sri Sudewi Masjchoen., 1980, *Hukum Perutangan Bagian B*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Subekti, R., 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.
- _____, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Suparman, Atwi dkk., 1993, *Pokok-pokok Panduan Penulisan Bahan Ajar di Perguruan Tinggi*, Jakarta: PAU-PPAI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdikbud.
- Widjaya, IG Rai., 2002, *Merancang suatu Kontrak*, Megapoin, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad., 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Makalah

- Pohan, Amrul Partomuan., 1993, *Penggunaan Kontrak Baku dalam Praktek Bisnis di Indonesia*, Disajikan pada Pertemuan Ilmiah Perkembangan Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis di Indonesia, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta.

Rusli, Hardijan., 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Satrio, J., 1996, *Hukum Perikatan tentang hapusnya perikatan*, Bagian I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.

_____, 1999, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.

_____, 2001, *Hukum Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiawan, R., 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A.Bardin, Bandung.

Soekanto, Soeryono., 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sofwan, Sri Sudewi Masjchoen., 1980, *Hukum Perutangan Bagian B*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Subekti, R., 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.

_____, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Suparman, Atwi dkk., 1993, *Pokok-pokok Panduan Penulisan Bahan Ajar di Perguruan Tinggi*, Jakarta: PAU-PPAI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdikbud.

Widjaya, IG Rai., 2002, *Merancang suatu Kontrak*, Megapoin, Jakarta.

Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad., 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Makalah

Pohan, Amrul Partomuan., 1993, *Penggunaan Kontrak Baku dalam Praktek Bisnis di Indonesia*, Disajikan pada Pertemuan Ilmiah Perkembangan Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis di Indonesia, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta.

Sadjati, Ida Malati.,2000, *Metode Belajar Mandiri Dalam Sistem Pendidikan tinggi Terbuka Jarak Jauh*, Penerbit SPJJ, Jakarta.

Soebagjo, Felix Oentoeng, *Perkembangan Asas-asas Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis ditunjukkan pada Pertemuan Ilmiah Perkembangan Hukum Kontrak dan Praktek Bisnis di Indonesia*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta.

Peraturan-Peraturan

Kep Mendikbud no 047/1994 tentang Statuta Universitas Terbuka.

Kep Rektor UT no 17/1994/Kep/1994 tentang Perjanjian Penulisan Modul di lingkungan UT.

Kep Rektor UT no 7/2001/Kep/2001 tentang Rencana Operasional UT tahun 2001 – 2005.

Majalah

Majalah Komunika no 29/Tahun IX/2002.